

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Korupsi, Integritas, dan Pajak: Apakah Indeks MCP dan Nilai SPI Menentukan Masa Depan Pajak Daerah di Nusampua?

Andrianus Pattimau

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah Tahun 2012 s.d. 2023

Irfan Sofi

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur

Dimas Setiyawan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 17, Volume XVII, Juli - Desember 2025

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 150420
Faksimile (021) 3866120
Email humas.djpk@kemenkeu.go.id
Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Korupsi, Integritas, dan Pajak: Apakah Indeks MCP dan Nilai SPI Menentukan Masa Depan Pajak Daerah di Nusantara?.
2. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah Tahun 2012 s.d. 2023
3. Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur.

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setiap tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 50/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP27/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 3 Desember 2025 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Askolani
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Ludiro
Sandy Firdaus
Purwanto
Jaka Sucipta
Lydia Kurniawati Christyana
Adriyanto
Subandono

Tim Editor

Rosaldina
Bonatua Mangaraja Sinaga
Ricka Yunita Prasetya
Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya
Mariana Dyah Savitri
Ilham Hadiana
Radies Kusprihantoro Purbo
Machfud Sidik
Hefrizal Handra
Carlos Mangunsong
Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Choirul Rizal

Sekretariat

Taruli Christovina
Narits Muhammad Syafruddin
Janrika Mutyarani
Intan Nur Shabrina
Ryan Andhika Wahyu Putra

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
 Korupsi, Integritas, dan Pajak: Apakah Indeks MCP dan Nilai SPI Menentukan Masa Depan Pajak Daerah di Nusampua?	
<i>Andrianus Pattimau</i>	1-26
 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah Tahun 2012 s.d. 2023	
<i>Irfan Sofi</i>	27-47
 Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tematik Dalam Bidang Ekonomi di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur	
<i>Dimas Setiyawan</i>	48-77
Lampiran	78-91

Jurnal Defis Edisi 17, Volume XVII, Juli - Desember 2025



Penulis Naskah

Andrianus Pattimau

Alamat Koresponden

Sumber Foto

iStock

Korupsi, Integritas, dan Pajak: Apakah Indeks MCP dan Nilai SPI Menentukan Masa Depan Pajak Daerah di Nusampua?

ABSTRAK

This study explores the influence of the Monitoring Center for Prevention (MCP) and the Integrity Assessment Survey Index (SPI) on regional taxes (Pajak Daerah) within the Nusampua region (Nusa Tenggara, Maluku, and Papua) during the 2021-2023 period. The objective is to evaluate the impact of these two indices on regional tax revenue. The regression results indicate that neither MCP nor SPI, whether partially or jointly (simultaneously), has a statistically significant effect on regional tax revenue. The shift in the direction of the MCP coefficient (from positive during the partial test to negative during the simultaneous test) reflects model instability, attributed to the weak explanatory power of the variables and the limited sample size. These findings lead to the conclusion that, based on the available data, there is no strong statistical evidence to support the claim that the strengthening of MCP and SPI directly increases regional taxes in Nusampua. Any observed influence remains speculative due to the insignificance of the statistical results.

KATA KUNCI: [\[MCP\]](#) [\[SPI\]](#) [\[Local Tax\]](#) [\[Integrity\]](#) [\[Nusampua\]](#)

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Pajak Daerah di wilayah Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) pada periode 2021-2023. Tujuannya adalah untuk menilai dampak kedua indeks tersebut terhadap Pajak Daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa baik MCP maupun SPI, secara parsial maupun bersama-sama (simultan), tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penerimaan Pajak Daerah. Pergeseran arah koefisien MCP (dari positif saat uji parsial ke negatif saat uji simultan) mencerminkan ketidakstabilan model akibat lemahnya kekuatan variabel penjelas dan ukuran sampel yang terbatas. Temuan ini menyimpulkan bahwa, berdasarkan data yang tersedia, belum ada bukti statistik yang kuat yang mendukung klaim bahwa penguatan MCP dan SPI secara langsung meningkatkan Pajak Daerah di Nusampua. Pengaruh yang terlihat bersifat spekulatif karena ketidaksignifikanan hasil statistik.

KATA KUNCI: [\[MCP\]](#) [\[SPI\]](#) [\[Pajak Daerah\]](#) [\[Integritas\]](#) [\[Nusampua\]](#)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia, peningkatan PAD menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Wilayah Nusampua, yang mencakup Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya peningkatan PAD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan upaya pencegahan korupsi yang efektif merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi PAD. Di Indonesia, dua instrumen utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan dan pencegahan korupsi adalah Indeks *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI).

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah inisiatif yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Implementasi MCP yang efektif berkorelasi positif dengan penurunan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan nilai MCP merefleksikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, yang selanjutnya akan menumbuhkan kepercayaan publik serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) berfungsi sebagai alat ukur tingkat integritas dan kerentanan terhadap korupsi di lingkungan instansi publik. Hasil survei ini krusial dalam mengidentifikasi titik lemah pada sistem pengendalian internal yang berpotensi disalahgunakan untuk praktik korupsi. Nilai SPI yang tinggi mengindikasikan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kuat. ASN, khususnya petugas pajak yang berintegritas, akan memastikan proses pemungutan pajak berjalan optimal, sesuai regulasi, dan bebas dari praktik korupsi.

Secara terpadu, MCP dan SPI merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. MCP menitikberatkan pada perbaikan tata kelola

dan sistem pencegahan secara menyeluruh (makro), sedangkan SPI berfokus pada evaluasi integritas individu dan efektivitas sistem pengendalian internal. Sinergi kedua program ini mendorong pemerintah daerah untuk mengelola sektor perpajakan dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan bebas korupsi, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

Indeks MCP dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah, sedangkan SPI adalah survei yang dirancang untuk menilai tingkat integritas dan pencegahan korupsi dalam organisasi pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di wilayah Nusampua telah berupaya untuk memperbaiki skor MCP dan memperkuat SPI mereka. Namun, sejauh mana upaya ini berpengaruh terhadap peningkatan PAD belum banyak diteliti secara mendalam.

Adapun beberapa penelitian terdahulu sejenis yang diteliti oleh Rahayu (2019) menunjukkan bahwa indeks integritas memiliki korelasi positif dengan kinerja keuangan daerah, selanjutnya oleh Rahmawati dan Widodo (2020) menyatakan hasil penelitian yakni peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, termasuk PAD, kemudian Wulandari dan Firman (2020) menunjukkan hasil analisis bahwa indeks MCP dan SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, dengan SPI menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan MCP, dan Rahmat dan Sam (2021) menyatakan temuannya bahwa daerah dengan skor MCP yang tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, serta Kusuma dan Priyanto (2022) menyatakan hasil penelitian bahwa tata kelola yang baik dan langkah-langkah anti-korupsi yang efektif berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD dan juga Pattimau (2024) menyatakan bahwa terjadi perkembangan fluktuatif pada skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Kota Kupang, selama periode 2021-2023 terlihat penurunan pada tahun 2022 diikuti dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023.

Wilayah Nusampua terdiri dari berbagai provinsi yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis yang beragam. Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan pertambangan. Namun, tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pencegahan korupsi masih signifikan. Beberapa daerah di

wilayah ini menghadapi masalah infrastruktur, tingkat pendidikan yang rendah, dan masalah sosial lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dan upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami tren MCP dan SPI di setiap daerah di Nusampua serta pengaruhnya terhadap PAD. Wilayah Nusampua dalam penelitian ini yakni seluruh Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yakni Kota Kupang, Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kota Bima, Kota Mataram, Kota Jayapura, dan Kota Sorong.

Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni Pemkot Kupang, dimana Tahun 2023 berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memiliki skor MCP sebesar 58% dan SPI sebesar 67% yang berada di tingkat menengah. Meskipun demikian, Kota Kupang berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp. 123.494 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*, menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal pengumpulan pajak. Namun, peningkatan MCP dapat membantu dalam pengendalian dan pencegahan yang lebih baik. Serta Wilayah Nusa Tenggara Barat yakni Pemkot Bima berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memiliki skor MCP sebesar 77% yang tinggi namun skor SPI sebesar 59% yang rendah. Dengan pajak sebesar Rp. 23.212 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*, Bima menunjukkan performa yang baik dalam pengumpulan pajak, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan integritas dalam proses tersebut. Sedangkan Kota Mataram berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan skor MCP sebesar 90% dan SPI sebesar 74% yang tinggi. Total pajak yang terkumpul sebesar Rp. 186.735 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan pajak dan integritas.

Tahun 2023 untuk Wilayah Maluku yakni Pemkot Ambon berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memperoleh skor MCP yang tinggi yakni 88% dan skor SPI yakni 69% yang menengah. Dengan pajak sebesar Rp. 134.077 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*, Ambon menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan pajak dan pencegahan. Skor MCP yang tinggi menunjukkan kontrol yang efektif, sedangkan peningkatan SPI dapat lebih meningkatkan integritas. Sedangkan Pemkot Tual berdasarkan data yang tercantum dalam situs

jaga.id tahun 2023 memiliki skor MCP sebesar 85% dan SPI sebesar 73% yang tinggi, namun total pajak yang terkumpul hanya Rp. 7.279 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengendalian dan integritas yang baik, faktor lain seperti basis pajak yang lebih kecil atau efisiensi pengumpulan pajak dapat mempengaruhi hasil akhir. Kemudian Pemkot Ternate berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memiliki skor MCP sebesar 47% dan SPI sebesar 65% yang rendah hingga menengah, namun berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp. 75.061 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*. Hasil ini menunjukkan potensi yang ada untuk meningkatkan pengendalian dan integritas guna meningkatkan pengumpulan pajak. Dan Pemkot Tidore Kepulauan berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memiliki skor MCP sebesar 69% dan SPI sebesar 68% yang cukup baik, namun total pajak yang terkumpul hanya Rp. 12.123 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*. Ini menunjukkan bahwa dengan perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian dan integritas, jumlah pajak yang terkumpul dapat ditingkatkan.

Wilayah Papua yakni Pemkot Jayapura berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memiliki skor MCP sebesar 87% yang tinggi dan SPI sebesar 69% yang menengah, dengan pajak sebesar Rp. 219.581 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan pajak, meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam integritas. Dan Pemkot Sorong berdasarkan data yang tercantum dalam situs *jaga.id* memiliki skor MCP sebesar 40% dan SPI sebesar 58% yang sangat rendah, dengan pajak sebesar Rp. 53.530 juta sebagaimana data yang tercantum dalam situs *djpk.kemenkeu.go.id*. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang signifikan untuk perbaikan dalam semua aspek pengelolaan pajak dan integritas guna meningkatkan hasil pajak.

Data tahun 2023 dari sembilan kota di wilayah Nusampua mengungkapkan gambaran yang beragam mengenai hubungan antara upaya pencegahan korupsi yang diukur oleh Indeks MCP dan SPI dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah). Analisis menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidaklah tunggal atau linier, melainkan kompleks dan dipengaruhi oleh konteks lokal masing-masing daerah.

Di satu sisi, beberapa kota menunjukkan korelasi positif yang diharapkan. Kota Mataram menjadi contoh utama di mana nilai MCP sebesar 90% dan SPI sebesar 74% yang tinggi berjalan selaras dengan penerimaan PAD tertinggi sebesar Rp. 186.735 juta, mengonfirmasi peran penting tata kelola yang baik dalam optimalisasi pendapatan. Pola serupa, meski dengan inkonsistensi minor, juga terlihat di Kota Ambon, di mana skor pencegahan yang baik mendukung pendapatan yang solid.

Namun, terdapat anomali signifikan yang menantang asumsi teoritis tersebut. Kota Tual, misalnya, mencatat skor MCP sebesar 85% dan SPI sebesar 73% yang tinggi, mengindikasikan sistem kontrol yang kuat, namun realisasi PAD-nya sangat rendah sebesar Rp. 7.279 juta. Hal ini menyiratkan bahwa efektivitas pencegahan korupsi tidak secara otomatis menjamin peningkatan pendapatan jika basis pajak daerahnya memang terbatas atau faktor administratif lainnya belum optimal. Sebaliknya, Kota Ternate berhasil mengumpulkan PAD yang relatif kuat sebesar Rp 75.061 juta meskipun memiliki skor MCP terendah yakni 47%, menunjukkan potensi ekonomi yang ada namun belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem pencegahan korupsi yang memadai.

Dinamika yang kompleks ini juga terlihat di kota-kota lain. Kota Kupang dan Kota Bima menunjukkan peningkatan PAD meskipun skor MCP dan SPI mereka berada pada tingkat menengah atau berfluktuasi, sementara Kota Jayapura dan Sorong menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang besar dapat menjadi pendorong utama PAD terlepas dari tingkat kematangan sistem pencegahan korupsi yang diukur.

Secara keseluruhan, data tahun 2023 menyajikan bukti empiris bahwa MCP dan SPI merupakan instrumen penting dalam ekosistem pengelolaan keuangan daerah, tetapi efektivitasnya dalam mendorong PAD sangat bergantung pada kondisi spesifik masing-masing daerah. Inkonsistensi ini menggarisbawahi perlunya penelitian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor moderasi yang menjelaskan keragaman hasil di wilayah Nusampua, guna merumuskan strategi optimalisasi PAD yang lebih efektif dan kontekstual.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa PAD adalah sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih

efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas layanan publik. Indeks MCP dan SPI adalah dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dan pencegahan korupsi, yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini dibatasi pada analisis data Indeks MCP, SPI, dan PAD di Nusampua selama periode 2021-2023. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi tren dan metode regresi berganda untuk mengukur pengaruh MCP dan SPI terhadap PAD. Data yang digunakan berasal dari situs resmi KPK dan DJPK.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tren Indeks MCP dan SPI di Nusampua selama periode 2021-2023 serta apakah MCP dan SPI berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Nusampua?

1.3. Tujuan

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tren Indeks MCP di Nusampua selama periode 2021-2023, mengidentifikasi tren SPI di Nusampua selama periode 2021-2023, serta menganalisis pengaruh MCP dan SPI terhadap PAD di Nusampua.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desentralisasi

Desentralisasi dapat diartikan dalam konteks luas maupun sempit. Muluk (2006) dalam Anggoro (2017:2) mengartikan dalam konteks sempit desentralisasi ialah konsep devolusi, sedangkan dalam konteks luas berarti dekonsentrasi, delegasi, privatisasi, dan deregulasi. Khusaini (2006) dalam Anggoro (2017:2) mengartikan desentralisasi adalah pemberian sebagian wewenang dari pusat ke daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. Anggoro sendiri mengartikan desentralisasi sebagai pengembangan otonomi daerah sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau perangkat pusat di daerah.

Muluk (2009:4) menyatakan desentralisasi dipandang melalui 3 (tiga) perseptif utama yakni Teori Demokrasi Liberal, Teori Puluhan Publik dan Teori Marxist. Teori Demokrasi Liberal memberikan dukungan bagi desentralisais karena mampu mendukung demokrasi pada dua tingkatan, Pertama memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena local government mampu menjadi sarana bagi pendidikan politik rakyat, dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik dan Kedua local government mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat (*locality*). Toeri demokrasi memberikan penjelasan manfaat desentralisasi terdiri dari manfaat bagi demokrasi Nasional dan manfaat bagi Daerah. Manfaat bagi Demokrasi Nasional yakni pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan politik, penciptaan stabilitas politik, sedangkan bagi Daerah yakni persamaan politik, daya tanggap, akuntabilitas, aksesibilitas dan penyebaran kekuasaan.

Bird & Vallaincort (1998) dalam Kuncoro (2014:46) Desentralisasi fiskal merupakan suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya. Lebih lanjut Kuncoro (2014:49) berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, prinsip desentralisasi yakni 1) desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang ttidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerinah daerah; 2) Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan kesemimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan 3) Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor

32 tahun 2004 Pasal 155 hubungan antara pembagian wewenang dan desentralisasi fiskal sebagai berikut a) penelenggaraan urusan pemerintahan uang menjadi kewenangan daerah didani dari dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagnan Pemerinah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan c) Adminstrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada a) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada b).

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2021:7) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian dapat dijelaskan dengan kerangka teori *fiscal federalism*. Terdapat dua perspektif teori dalam *fiscal federalism* yaitu (*First-Generation Theories*) dan *new perspective theories* (*Second Generation Theories*). Teori generasi pertama dipelopori oleh Samuelson (1954-1955) yang meneliti tentang traditional theories sifat asli dari barang publik, Musgrave (1959) tentang peran keuangan publik dalam intervensi pemerintah, dan Arrow dan Lind (1970) mengenai peran sektor publik dan swasta. Sementara itu, teori generasi kedua dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972). Teori generasi pertama menekankan dua hal mengenai keuntungan desentralisasi, sedangkan Teori generasi kedua menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue dan expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan. Terdapat tiga pendekatan sebagai dasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagaimana dinyatakan oleh Litvack dan Seddon (1998), yaitu (i) pendekatan penerimaan, (ii) pendekatan pengeluaran, (iii) pendekatan komprehensif. Pertama, pendekatan penerimaan (*revenue approach*) mempunyai arti bahwa pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan di daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dan pemerintah daerah mendapatkan proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah. Kedua, pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) diartikan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari sumber

penerimaan selain penerimaan asli daerah (penerimaan yang dihasilkan sendiri). Ketiga, pendekatan komprehensif dilakukan dengan cara menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya kebutuhan pengeluaran (*expenditure needs*).

Kemandirian fiskal suatu daerah diukur berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah. Untuk menilai sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan, digunakan ukuran yang disebut derajat desentralisasi fiskal (Reksohadiprojo dalam Domai, 2014).

Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004) menyatakan terdapat 4 (empat) model hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yakni sebagai berikut:

- a) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam konteks penelitian, desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah seperti di Nusampua otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini relevan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

2.2. Good Governance

Emerson, dkk dalam Rahayu dan Juwono (2021:63) mendefinisikan *governance* sebagai sebuah tindakan untuk mengatur (*governing*), baik pada sektor publik maupun sektor swasta, sedangkan Bevir dalam Rahaayu dan Juwono (2021:63) mengartikan bahwa *governance* mengacu pada semua proses pemerintahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasar, atau jaringan. Kemudian UNDP dalam Rahayu dan Juwono (2021:63) melihat *governance* sebagai sebuah kegiatan dibidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di berbagai level. Sejalan dengan UNDP OECD dalam Rahayu dan Juwono (2021:64) menjelaskan bahwa *governance* merupakan konsep tentang penggunaan kekuasaan politik dan kontrol dalam masyarakat untuk mengelola sumber daya dan membangun perekonomian.

World Bank dalam Rahayu dan Juwono (2021:64) mengidentifikasi tiga aspek dari *governance*, antara lain bentuk dari rezim politik, proses bagaimana kekuasaan digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dan kapasitas pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, serta mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan Blatter (2012) dalam Rahayu dan Juwono (2021:64) secara garis besar bahwa konsep *governance* berkaitan dengan cara pemerintah menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

UNDP (1997:1) menyatakan bahwa *the goal of governance initiatives should be to develop capacities that are needed to realise development that gives priority to the poor, advances women, sustains the environment and creates needed opportunities for employment and other livelihoods. However, notions of good governance and the link between governance and sustainable human development vary greatly, both in academic literature and among development practitioners*, yang berarti tujuan dari inisiatif-inisiatif tata kelola pemerintahan adalah untuk mengembangkan kapasitas yang diperlukan guna mewujudkan pembangunan yang memprioritaskan kaum miskin, memajukan peran perempuan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menciptakan peluang untuk lapangan kerja dan sumber penghidupan lainnya. Namun demikian, pengertian tata kelola pemerintahan yang baik serta kaitannya dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan sangat beragam, baik dalam literatur akademis maupun di kalangan praktisi pembangunan."

Governance can be seen as the exercise

of economic, political, and administrative authority to manage a country's affair at all level yang berarti tata kelola pemerintahan dapat dipahami sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif dalam mengelola urusan suatu negara di semua tingkat (UNDP, 1997). Selanjutnya UNDP mengartikan bahwa *Good Governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable. And it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the voices of the poorest and the most vulnerable are heard in decision-making over the allocation of development resources* (Tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain, bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik juga efektif dan adil, serta mempromosikan supremasi hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus yang luas dalam masyarakat, serta memastikan bahwa suara masyarakat yang paling miskin dan paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan).

Konsep *good governance* mulai diperhentikan dan populer sejak tahun 1980an saat lembaga donor dunia, *Agency for Internasional Development* (AID) mengharuskan negara resipien untuk mengimplementasikan prinsip *good governance*, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas serta membangun lembaga pendonor (Johson dalam Rahayu dan Juwono, 2021). Selanjutnya Dikopoulou dan Mihiotis (2012) dalam Rahayu dan Juwono (2021:65) menyatakan bahwa konsep *good governance* menjadi lebih populer dengan bantuan pembangunan yang diberikan oleh World Bank dan IMF, dimana kedua lembaga ini telah mengadaptasi dan mengimplementasikan *good governance* sebagai dasar dari kegiatannya dalam dua dekade terakhir. *Good Governance* dipercaya dapat meningkatkan pembangunan sosial maupun ekonomi apabila dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya,

Basuki (2018:118-119) menyatakan *good governance* dalam konteks pemberantasan korupsi diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktek KKN, sedangkan dalam proses demokratisasi *good governance* sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi

aktor dan lembaga di luar pemerintahan sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Lebih lanjut *good governance* juga sebagai sebuah gerakan serta didorong oleh kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk memperkuat institusi yang ada di negara dunia ketiga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh berbagai lembaga keuangan tersebut. Terdapat 3 karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *good governance*, yaitu:

- Harus memberi ruang kepada aktor lembaga nonpemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi masyarakat sipil dan mekanisme pasar.
- Terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif, efisien, berkeadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting.
- Praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik.

Zhenglai dan Gou (2011) dalam Rahayu dan Juwono (2021:65) mengungkapkan 5 (lima) alasan dasar dari penerapan *good governance* di berbagai negara, sebagai berikut:

- Konsep *good governance* mengandung idelisme politik, namun dengan penyempurnaan konsep.
- Good governance* mengandung elemen dasar dari politik demokratis, namun dengan elemen yang lebih lengkap.
- Good governance* menjadi sebuah konsep yang penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera tidak hanya secara ekonomi tapi dalam kualitas hidupnya.
- Konsep *good governance* telah lama melekat pada pemerintah.
- Tren umum pada pembangunan politik telah bergeser dari konsep *good government ke good governance*.

Bevir (2010:97) mengartikan bahwa *good governance* sebagai pengelolaan negara dengan memperhatikan nilai-nilai demokratis, terbuka, dan profesional, dimana *good governance* menuntut sebuah negara untuk bertindak demokratis, memiliki pengelolaan yang efisien dan terbuka, serta tersedianya pasar yang kompetitif, baik

sektor publik maupun sektor swasta. Sejalan dengan Bevir, Basheka dalam Rahayu dan Juwono (2021:67) menyatakan bahwa masyarakat secara umum menginginkan pelayanan publik yang disediakan dengan efisien, efektif, transparan dan menggunakan cara yang akuntabel dari pemerintah.

World bank dalam Vries (2013:4-5) menyatakan terdapat 6 (enam) prinsip *good governance* antara lain *voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption*. Sedangkan UNDP dalam Rahayu dan Juwono (2021:70) menyatakan terdapat 5 (lima) prinsip, antara lain:

- a. *Legitimacy and voice*, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan konsensus.
- b. *Direction*, berhubungan dengan visi misi dan rencana strategis.
- c. *Performance*, berarti kinerja pemerintah juga perlu diperhatikan.
- d. *Accountability*, adalah akuntabilitas dimana pemerintah harus transparan dan dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan.
- e. *Fairness*, menitikberatkan pada persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dalam Rahayu dan Juwono menyatakan 8 (delapan) prinsip *good governance*, sebagai berikut:

- a. Pemerintah memiliki sifat yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi bagian pengambilan keputusan.
- b. Pemerintah berorientasi pada konsensus.
- c. Pemerintah bersifat akuntabel.
- d. Pemerintah bersifat transparan dalam keputusan yang diambil dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan peraturan.
- e. Pemerintah yang responsive dalam melayani dan prosesnya memiliki waktu yang jelas.
- f. Pemerintah berlaku efektif dan efisien.
- g. Pemerintah adil dan inklusif karena semua anggotanya merasa memiliki andil dalam apa yang sedang dilakukan dan tidak merasa dikecualikan.
- h. Pemerintah harus tegas aturan hukum

untuk keadilan dan tidak memiliki keberpihakan pada siapapun.

Bever (2010) dalam Rahayu dan Juwono (2021:72) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip *good governance*, sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu menekankan pada hukum.
- b. Pelayanan publik berjalan dengan baik.
- c. Pemerintah harus mengedepankan konsensus dengan menengahi berbagai kepentingan masyarakat.
- d. Masyarakat sipil juga perlu dijaga hak politiknya.

Dapat disimpulkan bahwa *good governance*, atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan konsep yang menekankan pengelolaan sumber daya publik dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Konsep ini penting baik di sektor publik maupun swasta untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara efektif dan adil demi kesejahteraan masyarakat. *Good governance* menjadi semakin relevan sejak tahun 1980an ketika lembaga donor internasional, seperti *Agency for International Development (AID)*, *World Bank*, dan *IMF*, mendorong negara penerima bantuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik guna memastikan efektivitas bantuan dan memperkuat institusi lokal. Prinsip-prinsip utama *good governance* meliputi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Pemerintah juga harus memastikan keadilan dan inklusi, menegakkan hukum, memiliki legitimasi, dan memberikan arah strategis yang jelas. Selain itu, stabilitas politik dan kontrol terhadap korupsi merupakan elemen penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan optimal untuk kemakmuran masyarakat.

Indeks MCP dan SPI mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menilai bagaimana peningkatan dalam MCP dan SPI, sebagai indikator *good governance*, berpengaruh terhadap PAD.

2.3. Teori Ekonomi Regional

Tomaney dalam Pattimau (2024) menyatakan bahwa pendekatan Keynesian menyoroti pentingnya peran negara dalam perekonomian, terutama dalam mengelola permintaan agregat untuk mencapai tingkat pekerjaan penuh. Pendekatan ini juga mendorong pengeluaran publik yang bersifat kontra-siklus guna mengatasi dampak negatif dari penurunan pasar. Teori Keynesian menitikberatkan pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan pertumbuhan regional dalam strategi pembangunan lokal dan regional. Fokus utama dari pendekatan ini adalah konsep ketidakseimbangan dan ketidakstabilan dalam ekonomi kapitalis.

Selain itu, menurut Tomaney dalam Pattimau (2024), permintaan eksternal mendorong pertumbuhan sektor utama atau ekspor serta sektor non-utama atau lokal di suatu wilayah. Daya saing internasional dari sektor ekspor di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain menentukan tingkat pertumbuhannya. Dari sisi penawaran, faktor-faktor seperti biaya produksi, termasuk upah, modal, bahan baku, bahan setengah jadi, dan teknologi, mempengaruhi daya saing ekspor wilayah tersebut. Neraca perdagangan ekspor bersih yang positif dibandingkan dengan impor dianggap sebagai kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan regional.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan ekonomi. Penelitian ini menilai bagaimana intervensi pemerintah melalui pengelolaan keuangan yang baik, yang diukur melalui MCP dan SPI, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wilayah Nusampua memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan pertambangan. Teori Keynesian relevan dalam penelitian ini karena mengevaluasi bagaimana MCP dan SPI dapat mempengaruhi PAD dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dikumpulkan secara lokal oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Amin (2019:39), PAD terdiri dari tiga kategori utama, yaitu: (1) pajak daerah, (2) denda atau pungutan, dan (3) penghasilan dari perusahaan daerah. Sementara itu, menurut Mahfudh dkk. (2022)

dalam Pattimau (2024) menyatakan PAD mencakup segala jenis pemungutan terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan PAD, kebijakan yang diambil antara lain dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, penegakan hukum yang efektif, serta penyediaan kemudahan pelayanan tanpa membebani dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan penerimaan PAD juga dapat dilakukan melalui peningkatan laba atau hasil dari penyertaan modal dan investasi daerah. Dengan demikian, PAD mencakup: a) hasil pajak daerah, b) hasil retribusi daerah, c) hasil dari perusahaan milik daerah, dan d) pendapatan sah lainnya yang diperoleh daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikutip oleh Pattimau (2024), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang juga dikutip oleh Pattimau (2024), PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikutip oleh Pattimau (2024) mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikutip oleh Pattimau (2024), PAD juga terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Sementara itu, menurut situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan yang didasarkan pada Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah, sebagai wujud dari desentralisasi.

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dikutip oleh Pattimau (2024) mendefinisikan Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan Daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dikutip oleh Pattimau (2024), definisi Pajak Daerah hampir serupa, yaitu kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikutip oleh Pattimau (2024), pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh individu atau badan kepada daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak ini tidak diikuti dengan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Mahfudh dkk. (2022:32), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan hukum, yang sifatnya wajib dan tidak diikuti oleh imbalan langsung. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum.

2.5. Hubungan Teori Desentralisasi

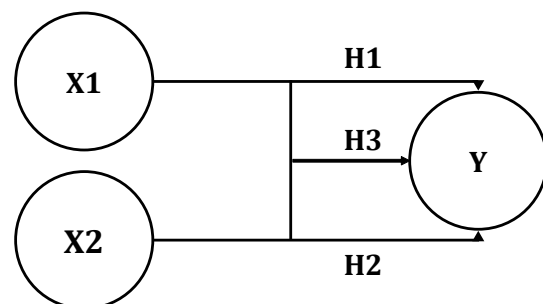
Fiskal, Good governance, dan Teori Ekonomi Regional dengan MCP, SPI dan Pajak Daerah

Penelitian ini memanfaatkan teori desentralisasi fiskal, *good governance*, pencegahan korupsi, dan ekonomi regional untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan upaya pencegahan korupsi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah di Nusampua. Desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, sehingga peningkatan MCP dan SPI, yang mencerminkan prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas, dapat memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, teori ekonomi regional menyoroti pentingnya sektor-sektor basis ekonomi seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan pertambangan dalam mendukung PAD, sementara intervensi pemerintah yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi daerah. Melalui analisis deskriptif dan regresi berganda, penelitian ini berupaya untuk mengukur sejauh mana MCP dan SPI berpengaruh terhadap PAD, memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas layanan publik.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Keterangan: Hasil olahan, 2025

2.7. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. MCP secara parsial berpengaruh

- signifikan terhadap Pajak Daerah.
2. SPI secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Daerah.
 3. MCP dan SPI secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi yakni 2021 hingga 2023. sampel yang digunakan yakni keseluruhan populasi. Pemilihan periode 2021-2023 didasarkan pada alasan bahwa data tersebut dianggap lebih relevan, karena lebih mencerminkan kondisi dan tren terkini yang terjadi di wilayah se-Nusampua.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengakses dokumen MCP dan SPI serta Pajak Daerah untuk periode 2021-2023.

3.4. Sumber Data

Data dalam paper ini bersumber dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel MCP dan SPI menggunakan data dari situs KPK yakni <https://jaga.id/jendela-pencegahan/summary?vnk=82c1697e>, sedangkan variabel Pajak daerah menggunakan data dari situs DJPK yakni <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

3.5. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Definisi operasional variabel dan indikator dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana setiap variabel akan diukur dan dianalisis dalam konteks penelitian. Berikut adalah definisi operasional variabel serta indikator dan skala pengukurannya berdasarkan teks yang diberikan:

Tabel 1. Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
MCP	Suatu sistem yang digunakan untuk memantau dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Sistem ini berfokus pada upaya pencegahan melalui pemantauan kegiatan dan pelaksanaan program-program pemerintah yang berkaitan dengan integritas dan transparansi. Definisi operasional MCP meliputi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip pencegahan korupsi, seperti transparansi anggaran, pengelolaan administrasi yang baik, dan pengawasan internal yang efektif.	Indeks MCP	Rasio (Persentase)
SPI	Survei yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat integritas dalam organisasi pemerintah, dengan fokus pada penilaian terhadap sikap, perilaku, dan prosedur yang mendukung pencegahan korupsi. SPI dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen pengukuran, seperti kuesioner atau wawancara, untuk menilai tingkat kejujuran, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik di suatu wilayah atau institusi. Indikator yang digunakan dalam SPI termasuk persepsi masyarakat, pegawai negeri, dan stakeholders terkait tentang integritas dan transparansi lembaga pemerintah.	Nilai SPI	Rasio (Persentase)
Pajak Daerah	Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan berdasarkan aktivitas ekonomi, kepemilikan, atau penggunaan aset di wilayah tersebut. Pendapatan yang diperoleh daerah berasal dari berbagai sumber lokal, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan asli daerah lainnya.	Pendapatan dari pajak daerah	Rasio (Rupiah)

Keterangan: Hasil olahan, 2025

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh MCP dan SPI terhadap Pajak Daerah. Proses analisis ini mencakup beberapa tahap dan pendekatan, yang diuraikan sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas dan uji linearitas.

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam sebuah model regresi mengikuti distribusi normal. Uji multikolinieritas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang tinggi atau sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Sedangkan, heteroskedastisitas menunjukkan adanya varians yang tidak konstan pada variabel dalam model regresi (Hamid, dkk, 2020).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana MCP dan SPI mempengaruhi Pajak Daerah. Dalam model ini, MCP dan SPI adalah variabel independen, sedangkan Pajak Daerah adalah variabel dependen. Persamaan regresi berganda akan memiliki bentuk umum:

$$\text{Pajak Daerah} = \beta_0 + \beta_1 \text{MCP} + \beta_2 \text{SPI} + \epsilon$$

Koefisien regresi (β_1 , β_2) menunjukkan sejauh mana dan ke arah mana setiap variabel independen mempengaruhi Pajak Daerah.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis akan dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh MCP dan SPI terhadap Pajak Daerah. Pengujian ini akan menggunakan tingkat signifikansi tertentu ($\alpha = 0,05$). Uji F akan digunakan untuk menilai signifikansi keseluruhan model regresi, sedangkan uji t akan digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi secara individu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan MCP (*Monitoring Center for Prevention*), SPI (Survei Penilaian Integritas), dan penerimaan Pajak Daerah di beberapa kota menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan berbagai tantangan dan keberhasilan dalam tata kelola pemerintah daerah serta efektivitas kebijakan perpajakan.

Indeks MCP di beberapa kota seperti Kupang, Tual, dan Ternate menunjukkan fluktuasi dan bahkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Kupang mengalami penurunan MCP dari 54% pada tahun 2021 menjadi 46% pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 58% pada tahun 2023. Demikian pula, Tual dan Ternate menunjukkan penurunan yang mencolok pada tahun 2023. Penurunan ini dapat diindikasikan oleh tantangan dalam implementasi kebijakan anti-korupsi dan pengawasan internal yang mungkin belum konsisten. Sebaliknya, kota seperti Mataram dan Ambon menunjukkan stabilitas relatif dalam MCP, dengan sedikit fluktuasi. Ambon mempertahankan indeks MCP yang tinggi, meskipun ada sedikit penurunan dari 95% pada tahun 2022 menjadi 88% pada tahun 2023. Ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Beberapa kota seperti Jayapura dan Tual menunjukkan peningkatan skor SPI yang konsisten, yang mencerminkan perbaikan dalam integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Misalnya, Tual meningkatkan skor SPI dari 66% pada tahun 2021 menjadi 73% pada tahun 2023. Namun, di kota lain seperti Mataram dan Bima, terjadi fluktuasi yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan integritas yang tinggi. Meskipun Mataram menunjukkan peningkatan MCP, skor SPI sempat menurun dari 81% pada tahun 2021 menjadi 70% pada tahun 2022 sebelum naik kembali menjadi 74% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan saja tidak cukup, dan perlu didukung dengan peningkatan budaya integritas di semua tingkat pemerintahan.

Penerimaan Pajak Daerah di sebagian besar kota menunjukkan tren peningkatan yang positif. Misalnya, Kupang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya dari Rp. 90.008 juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 123.494 juta pada tahun 2023. Ambon dan Mataram juga menunjukkan tren serupa dengan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam kebijakan perpajakan dan pemungutan yang lebih

efektif. Namun, beberapa kota seperti Sorong dan Tual menunjukkan stagnasi atau penurunan penerimaan pajak. Sorong, misalnya, mengalami stagnasi dengan penerimaan pajak tetap di Rp. 53.530 juta dari tahun 2022 hingga 2023, sementara Tual mengalami penurunan dari Rp. 8.426 juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 7.279 juta pada tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor ekonomi lokal yang kurang mendukung atau kelemahan dalam pemungutan pajak.

Secara keseluruhan, perkembangan MCP, SPI, dan penerimaan Pajak Daerah di berbagai kota mencerminkan keberagaman dalam efektivitas kebijakan dan tantangan

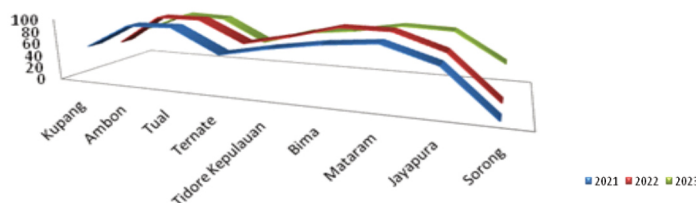
yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kota-kota yang menunjukkan peningkatan MCP dan SPI cenderung memiliki penerimaan pajak yang juga meningkat, menunjukkan hubungan antara tata kelola yang baik dengan kemampuan memaksimalkan pendapatan daerah. Sebaliknya, kota-kota yang mengalami penurunan MCP atau SPI mungkin perlu meninjau kembali kebijakan dan implementasinya untuk memperbaiki integritas dan tata kelola, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak. Perkembangan Indeks MCP, Skor SPI dan Pajak Daerah se-Nusampua Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Indeks MCP, Skor SPI dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021-2023 se-Nusampua

Pemerintah Kota	Indeks MCP (%)			Skor SPI (%)			Pajak Daerah (Jutaan Rupiah)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kupang	54	46	58	65	68	67	90.008	110.738	123.494
Ambon	93	95	88	70	63	69	94.276	112.581	134.077
Tual	95	95	85	66	69	73	7.806	8.426	7.279
Ternate	58	60	47	68	67	65	59.028	66.656	75.061
Tidore Kepulauan	73	76	69	76	74	68	9.707	9.025	12.123
Bima	85	96	77	69	67	59	19.508	21.355	23.212
Mataram	92	95	90	81	70	74	142.527	174.244	186.735
Jayapura	68	69	87	70	71	69	191.677	220.474	219.581
Sorong	0	0	40	0	0	58	56.632	53.530	53.530

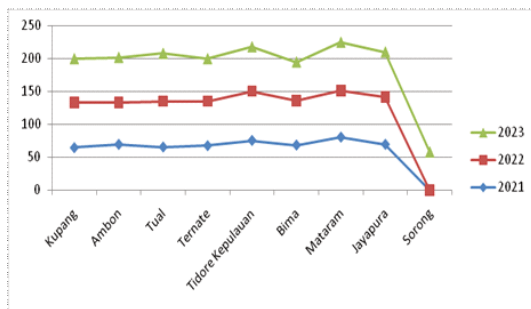
Sumber data: *jaga.id* dan *djpk.kemenkeu.go.id*

Gambar 2. Perkembangan Indeks MCP se-Nusampua Tahun 2021-2023



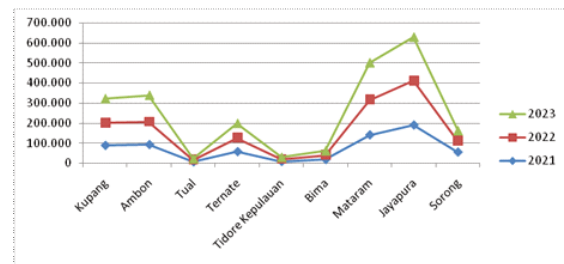
Keterangan: Hasil olahan, 2025

Gambar 3. Perkembangan Skor SPI se-Nusampua Tahun 2021-2023



Keterangan: Hasil olahan, 2025

Gambar 4. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah se-Nusampua Tahun 2021-2023



Keterangan: Hasil olahan, 2025

Tabel 2, menggambarkan data terkait Indeks *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Skor Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Pajak Daerah untuk beberapa kota di Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) selama periode 2021 hingga 2023. Kota Kupang menunjukkan fluktuasi dalam Indeks MCP, dengan penurunan di tahun 2022 namun kembali meningkat pada 2023, sementara Pajak Daerah terus meningkat dari Rp. 90.008 juta menjadi Rp. 123.494 juta. Di Ambon, meskipun ada penurunan MCP pada tahun 2023, Pajak Daerah mengalami peningkatan signifikan, dari Rp. 94.276 juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 134.077 juta pada tahun 2023. Kota Tual dan Tidore Kepulauan menunjukkan tren penurunan dalam MCP, namun Pajak Daerah di Tidore Kepulauan justru meningkat, berbeda dengan Tual yang menunjukkan fluktuasi. Ternate dan Bima mengalami penurunan MCP, namun Pajak Daerah tetap meningkat. Mataram dan Jayapura menunjukkan tren positif dalam MCP dan Pajak Daerah, dengan Jayapura mencapai peningkatan signifikan dalam MCP dan stabil dalam Pajak Daerah. Sorong, yang tidak memiliki data MCP dan SPI untuk tahun 2021 dan 2022, mencatat MCP sebesar 40% dan SPI sebesar 58% pada 2023, dengan Pajak Daerah yang relatif stabil. Data ini menunjukkan adanya hubungan kompleks antara MCP, SPI, dan Pajak Daerah, dengan beberapa kota menunjukkan korelasi positif sementara yang lain mengalami fluktuasi yang tidak selalu sejalan.

Untuk meningkatkan Indeks MCP, Skor SPI, dan penerimaan Pajak Daerah, pemerintah kota perlu fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik melalui penerapan sistem e-government dan e-budgeting. Selain itu, optimalisasi pemungutan pajak dapat dicapai dengan memperbaiki basis data wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan mengedukasi

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Kualitas layanan publik yang baik juga akan berdampak positif pada peningkatan MCP, SPI, dan Pajak Daerah, karena masyarakat akan lebih taat membayar pajak ketika merasakan manfaat nyata dari layanan tersebut. Kolaborasi dengan lembaga seperti KPK dalam melakukan audit dan memberikan pendampingan tentang pencegahan korupsi sangat penting untuk meningkatkan MCP dan SPI. Inovasi dalam kebijakan pajak, seperti insentif untuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki penilaian integritas pemerintahan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah kota dapat memperkuat fondasi keuangan dan tata kelola yang lebih baik, mendukung pembangunan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Untuk mengimplementasikan langkah-langkah peningkatan Indeks MCP, Skor SPI, dan penerimaan Pajak Daerah, pemerintah kota perlu memulai dengan menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur, melibatkan tim khusus dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah berikutnya adalah meningkatkan kapasitas aparatur melalui program pelatihan yang fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan praktik anti-korupsi, serta memperkuat kemampuan petugas pajak dengan teknologi modern. Digitalisasi sistem melalui e-government dan e-budgeting sangat penting untuk mempermudah akses informasi dan memperbarui basis data wajib pajak. Kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti BPKP, KPK dan BPK harus diperkuat untuk melakukan audit berkala dan mendapatkan rekomendasi perbaikan. Kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan transparansi dalam penggunaannya juga harus digalakkan untuk meningkatkan

kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan publik dengan mengurangi birokrasi dan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala akan membantu dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Pemerintah kota juga perlu menawarkan insentif bagi usaha kecil yang patuh dalam membayar pajak serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Akhirnya, monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi akan memastikan bahwa strategi ini berjalan dengan baik, dan hasilnya harus dilaporkan secara transparan untuk menjaga akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan publik.

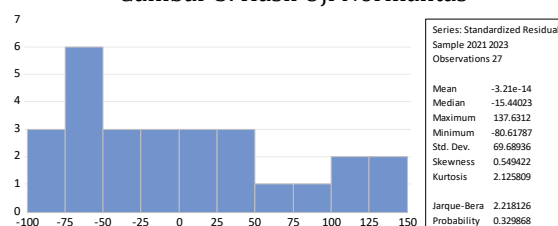
Strategi pajak yang efektif untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus dirancang untuk mendorong kepatuhan, meningkatkan penerimaan pajak, dan mendukung pertumbuhan bisnis UKM. Langkah pertama adalah menyederhanakan proses pajak dengan menerapkan tarif pajak final dan menyediakan layanan pajak digital yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, pemberian insentif pajak seperti pengurangan tarif pajak, keringanan pajak untuk UKM baru, dan kredit pajak untuk investasi dapat meringankan beban keuangan UKM dan mendorong inovasi. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UKM tentang kewajiban perpajakan, melalui pelatihan dan kampanye informasi. Kemitraan dengan lembaga keuangan dapat membantu dalam integrasi sistem pelaporan pajak dengan layanan perbankan dan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UKM yang patuh pajak. Pengawasan dan kepatuhan dapat ditingkatkan melalui audit terpilih yang berbasis risiko dan sistem peringatan dini yang mendeteksi pelanggaran pajak. Selama masa ekonomi sulit, seperti resesi atau pandemi, pemerintah dapat menawarkan penangguhan atau pengurangan pajak serta subsidi untuk membantu UKM bertahan. Dengan strategi ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UKM, meningkatkan kepatuhan, dan pada akhirnya, meningkatkan penerimaan pajak dari sektor penting ini.

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menggunakan EViews versi 12, diperoleh sebagai berikut:

Uji Normalitas

Gambar 5. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Pada gambar 5 dengan melihat grafik histogram kita dapat memperhatikan normalitas, namun demikian seringkali terdapat pada grafik histogram polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal sehingga kita mengalami kesulitan dalam menyimpulkannya. Berdasarkan nilai Jarque-Bera dan *Probability* pada tampilan output hasil analisis, dimana nilai Jarque-Bera sebesar 2.218126 dan nilai *Probability* sebesar 0.329868. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi umum 0,05, hipotesis nol (H_0) bahwa residual berdistribusi normal tidak ditolak, yang secara statistik mengonfirmasi terpenuhinya asumsi normalitas. Kesimpulannya, meskipun ada beberapa petunjuk visual mengenai ketidaknormalan, hasil uji statistik formal menunjukkan bahwa asumsi normalitas untuk residual dalam model ini dapat dianggap valid.

Uji Multikolinieritas

Gambar 6. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 11/24/25 Time: 10:59
Sample: 1 27
Included observations: 27

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.39E+09	12.73082	NA
SKOR MCP	773462.5	22.95745	2.773798
INDEX SPI	1513629.	35.29987	2.773798

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Hasil uji multikolinearitas berdasarkan tabel *Variance Inflation Factors* (VIF) menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas yang serius. Aturan praktis yang umum digunakan dalam ekonometrika menetapkan ambang batas VIF pada nilai 10, di mana nilai di bawah tersebut mengindikasikan tidak adanya masalah yang signifikan. Dalam output ini, kedua variabel independen, MCP dan SPI, memiliki nilai *Centered VIF* yang identik,

yaitu 2,773798. Karena nilai ini jauh di bawah ambang batas kritis 10 (dan bahkan di bawah ambang batas yang lebih ketat yaitu 5), hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi linear yang kuat antarvariabel bebas dalam model tersebut. Dengan demikian, asumsi non-multikolinearitas terpenuhi, dan estimasi koefisien regresi yang dihasilkan oleh model dianggap stabil, akurat, dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Gambar 7. Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/24/25 Time: 11:04				
Sample: 1 27				
Included observations: 27				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-58938.55	36117.14	-1.631872	0.1169
SKOR MCP	-227.0386	539.3791	-0.420926	0.6779
INDEX SPI	1161.737	835.1671	1.391023	0.1781
RESID(-1)	0.846620	0.206062	4.108577	0.0005
RESID(-2)	0.009653	0.233957	0.041261	0.9675
R-squared	0.657631	Mean dependent var	2.18E-11	
Adjusted R-squared	0.595382	S.D. dependent var	68446.04	
S.E. of regression	43538.26	Akaike info criterion	24.36624	
Sum squared resid	4.17E+10	Schwarz criterion	24.60621	
Log likelihood	-323.9443	Hannan-Quinn criter.	24.43760	
F-statistic	10.56453	Durbin-Watson stat	1.893668	
Prob(F-statistic)	0.000062			

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Uji autokorelasi dalam model regresi ini berfokus pada statistik Durbin-Watson, yang nilainya tercatat sebesar 1,893668. Statistik Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi keberadaan korelasi serial pada residual, di mana nilai yang mendekati 2 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi. Nilai 1,893668 ini berada sangat dekat dengan nilai ideal 2 dan berada dalam rentang yang dapat diterima secara umum (1,5 hingga 2,5), menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara residual periode waktu saat ini dengan periode waktu sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak adanya autokorelasi pada model regresi ini telah terpenuhi, memastikan validitas inferensi statistik yang dilakukan.

Uji Heteroskedastisitas

Interpretasi hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji ini menggunakan hipotesis nol H_0 bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedastisitas.

Gambar 8. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	4.661351	Prob. F(2,24)	0.0195	
Obs*R-squared	7.553798	Prob. Chi-Square(2)	0.0229	
Scaled explained SS	5.445364	Prob. Chi-Square(2)	0.0657	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 11/24/25 Time: 11:01				
Sample: 1 27				
Included observations: 27				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2334.384	22537.14	0.103579	0.9184
SKOR MCP	690.2660	405.1752	1.703624	0.1014
INDEX SPI	90.14908	566.8041	0.159048	0.8750
R-squared	0.279770	Mean dependent var	56408.05	
Adjusted R-squared	0.219751	S.D. dependent var	37156.60	
S.E. of regression	32821.06	Akaike info criterion	23.73997	
Sum squared resid	2.59E+10	Schwarz criterion	23.88395	
Log likelihood	-317.4896	Hannan-Quinn criter.	23.78278	
F-statistic	4.661351	Durbin-Watson stat	0.603872	
Prob(F-statistic)	0.019483			

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi umum 5% ($\alpha=0,05$), kita membandingkan nilai probabilitas statistik uji dengan ambang batas tersebut. Nilai probabilitas untuk F-statistik sebesar 0,0195 dan Obs*R-squared sebesar 0,0229 keduanya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengarah pada penolakan hipotesis nol, yang secara tegas mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas dilanggar. Adanya heteroskedastisitas berarti sebaran error model tidak seragam di seluruh pengamatan, yang berimplikasi pada ketidakvalidan uji t dan uji F standar, sehingga diperlukan penggunaan metode koreksi kesalahan standar yang konsisten (*robust standard errors*) untuk memperbaiki inferensi statistik.

Uji Deskriptif

Gambar 9. Uji Deskripsi Pajak Daerah, MCP dan SPI se-Nusampua Tahun 2021-2023

	PAJAK DAERAH	SKOR MCP	INDEX SPI
Mean	84.56396	70.03704	63.55556
Median	66.65600	76.00000	68.00000
Maximum	220.4740	96.00000	81.00000
Minimum	7.279000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	69.48711	26.45821	18.91343
Skewness	0.578444	-1.313271	-2.902821
Kurtosis	2.133597	4.290131	10.23635
Jarque-Bera	2.350174	9.633559	96.82906
Probability	0.308792	0.008093	0.000000
Sum	2283.227	1891.000	1716.000
Sum Sq. Dev.	125539.9	18200.96	9300.667
Observations	27	27	27

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Hasil uji deskriptif dari variabel pajak daerah, MCP dan SPI, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Berdasarkan gambar 9, yang disajikan menampilkan statistik deskriptif komprehensif untuk tiga variabel yang diamati selama 27 observasi yakni Pajak Daerah, MCP, dan SPI. Variabel Pajak Daerah memiliki rata-rata tertinggi sebesar 84,56, diikuti oleh MCP sebesar 70,04, dan SPI dengan rata-rata terendah sebesar 63,56. Terdapat perbedaan signifikan antara nilai maksimum dan minimum di ketiga variabel, terutama pada Pajak Daerah yang mencapai puncak 220,47 dan minimum 7,28.

Analisis skewness dan kurtosis mengungkapkan bahwa distribusi data tidak seragam. Distribusi Pajak Daerah cenderung miring ke kanan, sementara MCP dan SPI menunjukkan kemiringan yang jelas ke kiri. Khususnya, SPI menunjukkan nilai kurtosis yang sangat tinggi sebesar 10,24, mengindikasikan distribusi yang sangat runcing dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Uji Jarque-Bera mengkonfirmasi bahwa tidak ada satu pun dari variabel ini yang mengikuti distribusi normal, dengan nilai probabilitas untuk MCP dan SPI mendekati nol.

Model Estimasi

Model estimasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 model yakni CEM, FEM, dan REM. Berikut ketiga model, sebagai berikut:

1. Model CEM

Hasil estimasi model CEM, menggunakan program EViews 12, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 10. Model Estimasi CEM

Dependent Variable: PAJAK DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/24/25 Time: 10:44				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 27				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.20882	48.91878	0.924161	0.3646
SKOR MCP	-0.174963	0.879467	-0.198942	0.8440
INDEX SPI	0.812030	1.230296	0.660028	0.5155
R-squared	0.029740	Mean dependent var	84.56396	
Adjusted R-squared	-0.051115	S.D. dependent var	69.48711	
S.E. of regression	71.24090	Akaike info criterion	11.47445	
Sum squared resid	121806.4	Schwarz criterion	11.61843	
Log likelihood	-151.9051	Hannan-Quinn criter.	11.51726	
F-statistic	0.367817	Durbin-Watson stat	0.068032	
Prob(F-statistic)	0.696079			

Analisis regresi ini menggunakan

metode Panel Least Squares untuk menguji pengaruh variabel independen MCP dan SPI terhadap variabel dependen Pajak Daerah. Analisis ini didasarkan pada 27 observasi panel (gabungan dari 3 periode waktu dan 9 *cross-sections*).

Secara umum, model regresi ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat rendah terhadap data. Hal ini terlihat dari nilai R-squared yang hanya sebesar 0,029740 atau sekitar 3%, yang berarti bahwa MCP dan SPI secara kolektif hanya mampu menjelaskan kurang dari 3% variasi pada Pajak Daerah. Nilai *Adjusted R-squared* bahkan negatif sebesar -0,051115, mengindikasikan bahwa penambahan variabel penjelas tidak memperbaiki kualitas model secara signifikan.

Dalam hal signifikansi statistik, tidak ada satu pun dari variabel independen yang terbukti signifikan secara statistik dalam mempengaruhi Pajak Daerah pada tingkat kepercayaan standar yakni 5%. Nilai probabilitas (Prob.) untuk konstanta (C), MCP, dan SPI semuanya jauh di atas 0,05. Secara spesifik, koefisien untuk MCP bernilai negatif yakni -0,174963, sementara koefisien untuk SPI bernilai positif sebesar 0,812030, namun pengaruh ini tidak didukung oleh bukti statistik yang kuat.

Selain itu, statistik Durbin-Watson yang sangat rendah sebesar 0,068032 mengindikasikan adanya masalah serius terkait autokorelasi positif yang tinggi dalam residual model, menunjukkan perlunya penyesuaian lebih lanjut pada spesifikasi model.

2. Model FEM

Hasil estimasi model FEM menggunakan EViews 12, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 11. Model Estimasi FEM

Dependent Variable: PAJAK DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/24/25 Time: 10:34				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 27				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87.14913	23.01112	3.787262	0.0016
SKOR MCP	0.168301	0.491061	0.342728	0.7363
INDEX SPI	-0.226140	0.417713	-0.541376	0.5957
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.975867	Mean dependent var	84.56396	
Adjusted R-squared	0.960784	S.D. dependent var	69.48711	
S.E. of regression	13.76047	Akaike info criterion	8.373044	
Sum squared resid	3029.609	Schwarz criterion	8.900977	
Log likelihood	-102.0361	Hannan-Quinn criter.	8.530026	
F-statistic	64.70026	Durbin-Watson stat	1.680692	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Gambar 11 ini menyajikan hasil analisis regresi panel menggunakan metode Panel Least Squares, yang menganalisis pengaruh dua variabel bebas yakni MCP dan SPI terhadap variabel terikat yakni Pajak Daerah. Analisis ini mencakup 27 observasi dari tahun 2021 hingga 2023, melibatkan 9 *cross-sections* dengan efek tetap (*fixed effects*) untuk setiap *cross-section*.

Model ini menunjukkan kemampuan penjelasan yang sangat tinggi, dibuktikan dengan nilai R-squared sebesar 0,975867 atau sekitar 97,6%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi dalam PAJAK DAERAH dapat dijelaskan oleh model ini. Nilai F-statistic yang sangat signifikan yakni Prob F-statistic=0,000000 lebih lanjut menguatkan validitas keseluruhan model.

Meskipun model secara keseluruhan kuat, hasil untuk variabel independen utama menunjukkan temuan yang beragam. Konstanta (C) terbukti signifikan secara statistik yakni Prob. 0,0016, namun kedua variabel penjelas, MCP dan SPI tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan konvensional. Nilai probabilitas (P-value) untuk MCP adalah 0,7363 dan untuk SPI adalah 0,5957, yang berarti kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa koefisien tersebut berbeda dari nol. Koefisien MCP adalah positif sebesar 0,168301 sedangkan SPI negatif sebesar -0,226140. Nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,680692 menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi yang parah dalam residual.

3. Model REM

Hasil estimasi model REM menggunakan EViews 12, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Analisis regresi panel ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen MCP dan SPI terhadap variabel dependen Pajak Daerah. Data yang digunakan terdiri dari 27 observasi yang mencakup 9 *cross-sections* selama periode 2021 hingga 2023. Metode *Random Effect Model (REM)* digunakan dengan estimator varians komponen Swamy and Arora.

Secara keseluruhan, model ini menunjukkan kemampuan penjelasan yang sangat lemah. Hal ini terlihat dari nilai R-squared yang sangat rendah, yaitu 0,011206 sekitar 1,1%, dan nilai *Adjusted R-squared* yang negatif sebesar -0,071194, yang mengindikasikan bahwa

Gambar 12. Model Estimasi REM

Dependent Variable: PAJAK DAERAH				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 11/24/25 Time: 10:52				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 27				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.46192	34.59496	2.470357	0.0210
SKOR MCP	0.174880	0.468598	0.373198	0.7123
INDEX SPI	-0.206843	0.410675	-0.503665	0.6191
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			79.85811	0.9712
Idiosyncratic random			13.76047	0.0288
Weighted Statistics				
R-squared	0.011206	Mean dependent var	8.371444	
Adjusted R-squared	-0.071194	S.D. dependent var	12.84045	
S.E. of regression	13.28967	Sum squared resid	4238.770	
F-statistic	0.135992	Durbin-Watson stat	1.200506	
Prob(F-statistic)	0.873518			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.005830	Mean dependent var	84.56396	
Sum squared resid	126271.8	Durbin-Watson stat	0.040299	

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

variabel MCP dan SPI secara bersama-sama hampir tidak mampu menjelaskan variasi apa pun pada Pajak Daerah. Nilai F-statistic yang sangat rendah sebesar 0,135992 dengan probabilitas 0,873518 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik.

Mengenai pengaruh masing-masing variabel, koefisien untuk MCP adalah positif sebesar 0,174880 namun tidak signifikan secara statistik yakni Prob. 0,7123. Koefisien untuk SPI adalah negatif sebesar -0,206843 dan juga tidak signifikan secara statistik yakni Prob. 0,6191. Sementara itu, konstanta (C) signifikan pada tingkat kepercayaan 5% (Prob. 0,0210).

Selain itu, nilai statistik Durbin-Watson yang sangat rendah untuk *Unweighted Statistics* sebesar 0,040299 mengindikasikan adanya masalah autokorelasi positif yang parah dalam residual, yang merupakan masalah serius dalam model ini. Hasil ini menyarankan bahwa model yang digunakan mungkin tidak tepat atau variabel penjelas yang dimasukkan belum cukup untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

Pemilihan Model Estimasi

Pemilihan model estimasi dilakukan

dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Ketiga uji ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Uji Chow

Hasil uji Chow menggunakan EViews 12, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 13. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: MODEL_FEM				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	78.410625	(8,16)	0.0000	
Cross-section Chi-square	99.737977	8	0.0000	

Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: PAJAK_DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/24/25 Time: 10:32				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 27				

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.20882	48.91878	0.924161	0.3646
SKOR_MCP	-0.174963	0.879467	-0.198942	0.8440
INDEX_SPI	0.812030	1.230296	0.660028	0.5155

R-squared	0.029740	Mean dependent var	84.56396
Adjusted R-squared	-0.051115	S.D. dependent var	69.48711
S.E. of regression	71.24090	Akaike info criterion	11.47445
Sum squared resid	121806.4	Schwarz criterion	11.61843
Log likelihood	-151.9051	Hannan-Quinn criter.	11.51726
F-statistic	0.367817	Durbin-Watson stat	0.068032
Prob(F-statistic)	0.696079		

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Gambar ini menyajikan dua bagian analisis statistik. Bagian pertama adalah Uji Efek Tetap Redundan (*Redundant Fixed Effects Tests*), yang menguji apakah efek tetap *cross-section* diperlukan dalam model. Hasil uji F-statistik sebesar 78,41 dan Chi-square sebesar 99,74 keduanya sangat signifikan dengan nilai probabilitas (Prob.) 0,0000. Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (bahwa efek tetap redundan) ditolak, sehingga model efek tetap (*fixed effect model*) lebih tepat digunakan dibandingkan *pooled ordinary least squares (OLS)*.

Bagian kedua menampilkan hasil regresi Panel Least Squares itu sendiri. Model ini menguji pengaruh MCP dan SPI terhadap Pajak Daerah menggunakan 27 observasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki kemampuan penjelasan yang sangat rendah, dengan nilai R-squared hanya sebesar 0,029740 atau sekitar 3%. Nilai F-statistic model juga tidak signifikan secara statistik yakni Prob F-statistic = 0,696079. Selain itu, tidak ada satu

pun variabel independen (MCP dan SPI) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, karena semua nilai probabilitasnya yakni 0,8440 dan 0,5155 jauh di atas ambang batas signifikansi standar. Nilai Durbin-Watson yang sangat rendah sebesar 0,068032 mengindikasikan adanya masalah serius terkait autokorelasi positif dalam residual model.

2. Uji Hausman

Hasil Uji Hausman menggunakan EViews 12, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 14. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: MODEL_REM				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	0.385835	2	0.8245	

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SKOR_MCP	0.168301	0.174880	0.021557	0.9643
INDEX_SPI	-0.226140	-0.206843	0.005830	0.8005

Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: PAJAK_DAERAH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/24/25 Time: 10:34				
Sample: 2021 2023				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 27				

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Uji Hausman ini digunakan untuk membandingkan konsistensi estimator dari model efek tetap (*fixed effect model*) dan model efek acak (*random effect model*), dengan tujuan memilih model yang paling tepat untuk data panel yang terdiri dari 27 observasi (9 *cross-sections* selama 3 tahun, 2021-2023). Variabel dependennya adalah Pajak Daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik Chi-Square adalah 0,385835 dengan probabilitas (Prob.) sebesar 0,8245. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih besar dari tingkat signifikansi standar (misalnya, 0,05 atau 5%), maka hipotesis nol (*null hypothesis*) diterima. Hipotesis nol dalam Uji Hausman menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara efek acak individu dan prediktor (variabel independen dalam model), yang mengimplikasikan bahwa model efek acak (*random effect model*) lebih konsisten dan efisien untuk digunakan dalam analisis ini dibandingkan model efek tetap.

Tabel perbandingan koefisien lebih lanjut mengkonfirmasi hasil ini, di mana nilai probabilitas untuk perbedaan koefisien antara model tetap dan acak untuk MCP dan SPI juga tinggi yakni 0,9643 dan 0,8005, mendukung kesimpulan bahwa kedua model memberikan hasil yang secara statistik tidak berbeda signifikan, sehingga model acak lebih dipilih.

3. Uji Lagrange Multiplier

Hasil uji Lagrange Multiplier menggunakan EViews 12, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 15. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	23.91755 (0.0000)	1.388193 (0.2387)	25.30574 (0.0000)
Honda	4.890557 (0.0000)	-1.178216 (0.8806)	2.625021 (0.0043)
King-Wu	4.890557 (0.0000)	-1.178216 (0.8806)	1.133295 (0.1285)
Standardized Honda	5.810712 (0.0000)	-0.949395 (0.8288)	0.566995 (0.2854)
Standardized King-Wu	5.810712 (0.0000)	-0.949395 (0.8288)	-0.806209 (0.7899)
Gourieroux, et al.	--	--	23.91755 (0.0000)

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah model efek acak (*random effect model*) lebih tepat digunakan dibandingkan model *common effect* (OLS biasa). Hipotesis nol (*null hypothesis*) untuk uji ini adalah tidak adanya efek acak (*no effects*), yang berarti model *common effect* lebih baik. Alternatifnya adalah adanya efek acak, yang mendukung penggunaan model efek acak. Berdasarkan hasil yang ditampilkan:

Hasil Uji Signifikansi

- Uji Breusch-Pagan:
 - o Untuk efek *cross-section* (antar unit/ lokasi), nilai statistik adalah 23,91755 dengan probabilitas (P-value) 0,0000.
 - o Untuk efek *time* (antar waktu/ periode), nilai statistik adalah 1,388193 dengan P-value 0,2387.
 - o Untuk *both* (gabungan), nilai statistik

adalah 25,30574 dengan P-value 0,0000.

- o Karena P-value untuk *cross-section* dan *both* lebih kecil dari 0,05, hipotesis nol ditolak.
- Uji Honda, King-Wu, dan Gourieroux et al.:
 - o Sebagian besar tes satu sisi ini juga menunjukkan hasil yang signifikan untuk efek *cross-section* dengan P-value 0,0000.

Berdasarkan semua hasil uji LM yang signifikan (khususnya untuk efek *cross-section* dan gabungan), dapat disimpulkan bahwa model efek acak (*random effect model*) lebih tepat digunakan dibandingkan model *common effect*. Terdapat bukti statistik kuat yang menunjukkan adanya heterogenitas atau efek spesifik antar *cross-section* yang perlu dimodelkan.

Uji Regresi

Hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. MCP terhadap Pajak Daerah se-Nusampua

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Monitoring Center for Prevention* (MCP) tidak berpengaruh secara statistik terhadap Pajak Daerah di Nusampua. Berdasarkan estimasi regresi, diperoleh persamaan:

$$\text{PAJAK} = 64305.5160858 + 289.28665557 * \text{MCP}$$

Persamaan tersebut mengindikasikan adanya hubungan searah (positif) antara MCP dengan Pajak Daerah, di mana setiap peningkatan satu satuan indeks MCP secara teoretis akan meningkatkan Pajak Daerah sebesar 289,29 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai konstanta (C) sebesar 64.305,52 merepresentasikan estimasi Pajak Daerah apabila nilai MCP adalah nol. Hasil analisa menggunakan Eviews12 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Kendati menunjukkan koefisien positif, hasil uji signifikansi statistik melalui regresi panel *least squares* mengungkapkan bahwa hubungan ini tidak signifikan. Nilai probabilitas (*p-value*) untuk koefisien MCP adalah 0,5844, yang berada di atas ambang batas signifikansi umum (misalnya, $\alpha=0,05$ atau 5%). Artinya, data yang digunakan tidak cukup kuat untuk membuktikan

secara statistik bahwa MCP berkorelasi secara meyakinkan dengan peningkatan Pajak Daerah.

Gambar 16. Pengaruh MCP terhadap Pajak Daerah se-Nusampua Tahun 2021-2023

Dependent Variable: PAJAK__DALAM_JUTAAN_RP_
Method: Least Squares
Date: 01/18/25 Time: 16:08
Sample: 1 27
Included observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64305.52	38998.01	1.648944	0.1117
SKOR_MCP	289.2867	522.0988	0.554084	0.5844
R-squared	0.012131	Mean dependent var	84566.30	
Adjusted R-squared	-0.027383	S.D. dependent var	69491.81	
S.E. of regression	70436.85	Akaike info criterion	25.23401	
Sum squared resid	1.24E+11	Schwarz criterion	25.33000	
Log likelihood	-338.6591	Hannan-Quinn criter.	25.26255	
F-statistic	0.307009	Durbin-Watson stat	0.508846	
Prob(F-statistic)	0.584444			

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025
(EViews12)

Selain itu, nilai *R-squared* yang sangat rendah yaitu 0,0121 atau 1,21% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi dalam Pajak Daerah yang dapat dijelaskan oleh model MCP ini. Nilai *F-statistic* model secara keseluruhan sebesar 0,307 dengan *p-value* 0,584, juga menegaskan ketidaksignifikanan model.

Meskipun secara konseptual MCP diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi yang berujung pada kenaikan pendapatan pajak, analisis data menunjukkan bahwa pengaruh MCP terhadap Pajak Daerah di Nusampua tidak signifikan secara statistik. Faktor-faktor eksternal atau variabel lain tampaknya lebih dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut.

2. SPI berpengaruh terhadap Pajak Daerah se-Nusampua

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Pajak Daerah di Nusampua. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$\text{PAJAK} = 45394.4674934 + 616.339963682 \cdot \text{SPI}$$

Persamaan ini mengindikasikan adanya hubungan searah (positif) antara SPI dengan Pajak Daerah, di mana setiap peningkatan satu satuan indeks SPI secara teoretis akan meningkatkan Pajak Daerah sebesar 616,34 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai

konstanta (C1) sebesar 45.394,47 merepresentasikan estimasi Pajak Daerah apabila nilai SPI adalah nol. Hasil analisis menggunakan Eviews12 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 17. Pengaruh SPI terhadap Pajak Daerah se-Nusampua Tahun 2021-2023

Dependent Variable: PAJAK__DALAM_JUTAAN_RP_
Method: Least Squares
Date: 01/18/25 Time: 16:09
Sample: 1 27
Included observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45394.47	47964.46	0.946419	0.3530
SKOR_SPI	616.3400	724.4281	0.850795	0.4030
R-squared	0.028139	Mean dependent var	84566.30	
Adjusted R-squared	-0.010735	S.D. dependent var	69491.81	
S.E. of regression	69863.82	Akaike info criterion	25.21767	
Sum squared resid	1.22E+11	Schwarz criterion	25.31366	
Log likelihood	-338.4386	Hannan-Quinn criter.	25.24621	
F-statistic	0.723853	Durbin-Watson stat	0.456857	
Prob(F-statistic)	0.402959			

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025
(EViews12)

Berdasarkan hasil analisis regresi panel least squares, pengaruh Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Pajak Daerah di wilayah Nusampua selama periode 2021-2023 tidak menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Koefisien SPI yang positif mencerminkan hubungan searah dalam sampel data, namun nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,4030 berada di atas ambang batas signifikansi umum ($\alpha = 0,05$ atau 5%). Artinya, data yang digunakan tidak cukup kuat untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa peningkatan integritas yang diukur melalui SPI berkorelasi signifikan dengan peningkatan Pajak Daerah. Selain itu, nilai *R-squared* yang sangat rendah, yaitu 0,0281 atau 2,81%, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi dalam Pajak Daerah yang dapat dijelaskan oleh model SPI ini. Model ini juga secara keseluruhan tidak signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai *F-statistic* sebesar 0,724 dengan *p-value* 0,4030. Dengan demikian, meskipun secara konseptual SPI diharapkan berperan dalam peningkatan Pajak Daerah (melalui peningkatan efisiensi dan transparansi), hasil analisis empiris ini menyarankan bahwa faktor-faktor lain di luar SPI mungkin memiliki pengaruh yang lebih dominan atau signifikan terhadap Pajak Daerah di wilayah Nusampua.

3. Pengaruh MCP dan SPI secara bersama-

sama terhadap Pajak Daerah se-Nusampua

Ketika variabel *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) dianalisis secara bersamaan dalam satu model regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{PAJAK} = 45208.921566 - 174.85878945 \cdot \text{MCP} + 811.950517813 \cdot \text{SPI}$$

Dari persamaan ini, terlihat bahwa MCP memiliki koefisien negatif terhadap Pajak Daerah yakni -174,86, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan MCP secara teoritis akan menurunkan Pajak Daerah sebesar 174,86 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Sebaliknya, SPI memiliki koefisien positif yakni 811,95, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan SPI secara teoritis akan meningkatkan Pajak Daerah sebesar 811,95 satuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan yang diamati ini, baik untuk MCP maupun SPI, tidak signifikan secara statistik berdasarkan hasil analisis lebih lanjut. Hasil analisa menggunakan EViews12 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 18. Pengaruh MCP dan SPI terhadap Pajak Daerah se-Nusampua Tahun 2021-2023

Dependent Variable: PAJAK__DALAM_JUTAAN_RP_
Method: Least Squares
Date: 01/18/25 Time: 15:50
Sample: 1 27
Included observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45208.92	48922.16	0.924099	0.3646
SKOR_MCP	-174.8588	879.5279	-0.198810	0.8441
SKOR_SPI	811.9505	1230.381	0.659918	0.5156

R-squared	0.029737	Mean dependent var	84566.30
Adjusted R-squared	-0.051118	S.D. dependent var	69491.81
S.E. of regression	71245.82	Akaike info criterion	25.29010
Sum squared resid	1.22E+11	Schwarz criterion	25.43408
Log likelihood	-338.4163	Hannan-Quinn criter.	25.33291
F-statistic	0.367784	Durbin-Watson stat	0.450213
Prob(F-statistic)	0.696101		

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Berdasarkan hasil regresi yang telah dianalisis menggunakan EViews12 pada Gambar 18, pengaruh MCP dan SPI secara bersama-sama terhadap Pajak Daerah di wilayah Nusampua selama periode 2021-2023 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak signifikan secara statistik. Konstanta (C) sebesar 45.208,92 menggambarkan nilai dasar Pajak Daerah

ketika MCP dan SPI bernilai nol, namun nilai ini tidak signifikan dengan probabilitas sebesar 0,3646 ($p > 0,05$).

Koefisien MCP yang bernilai -174,86 mengindikasikan hubungan negatif, tetapi hasil ini juga tidak signifikan dengan probabilitas 0,8441 ($p > 0,05$), menunjukkan bahwa MCP tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap Pajak Daerah dalam penelitian ini. Koefisien SPI sebesar 811,95 mengindikasikan hubungan positif, namun hasil ini juga tidak signifikan secara statistik dengan probabilitas 0,5156 ($p > 0,05$).

Model secara keseluruhan menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,0297, yang berarti hanya 2,97% variasi Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh MCP dan SPI, menandakan kemampuan model yang sangat rendah. F-statistic sebesar 0,3677 dengan probabilitas 0,6961 juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama MCP dan SPI tidak signifikan dalam memengaruhi Pajak Daerah.

Kesimpulannya, hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa MCP dan SPI, baik secara individu maupun bersama-sama, tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Pajak Daerah di wilayah Nusampua selama periode penelitian. Model ini juga memiliki daya prediksi yang sangat rendah terhadap variasi Pajak Daerah.

Perubahan arah tanda koefisien regresi untuk variabel MCP, dari positif pada model pertama (sederhana) menjadi negatif pada model ketiga (berganda), dapat dijelaskan secara akademis melalui konsep bias variabel yang dihilangkan (*omitted variable bias*) dan perbedaan antara efek total (*total effect*) dan efek parsial (*partial effect*) dalam ekonometrika. Model regresi sederhana (model pertama) hanya memberikan estimasi efek total, di mana koefisien positif mencakup seluruh pengaruh langsung dan tidak langsung MCP terhadap variabel dependen. Namun, ketika variabel SPI yang relevan dan berkorelasi dimasukkan ke dalam model berganda (model ketiga), perangkat lunak statistik mampu mengisolasi atau "mengontrol" pengaruh unik dari masing-masing variabel secara terpisah. Pergeseran tanda ini secara spesifik mengindikasikan adanya multikolinearitas dan terjadi karena pengaruh tidak langsung yang

sebelumnya diserap oleh MCP pada model pertama, kini telah dialokasikan dengan tepat kepada SPI. Akibatnya, efek murni atau parsial MCP, setelah pengaruh SPI disesuaikan, terungkap menjadi negatif, memberikan gambaran hubungan yang lebih akurat dan terisolasi.

4. Model Robust

Model robust ini digunakan sebagai pendekatan statistik yang dirancang untuk menjaga keandalan dan keakuratan hasil analisis meskipun data yang digunakan menyimpang dari asumsi ideal atau mengandung anomali. Fungsi utamanya adalah mengatasi kelemahan data seperti keberadaan data pencilan (*outliers*) atau kesalahan pengukuran yang dapat sangat memengaruhi metode konvensional seperti *Ordinary Least Squares* (OLS). Berbeda dengan OLS yang sensitif terhadap nilai ekstrem, metode robust menghasilkan estimasi koefisien yang stabil dan inferensi statistik yang kuat. Hal ini memastikan bahwa kesimpulan model tetap valid dan konsisten dalam berbagai kondisi, sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi model untuk diterapkan dalam skenario dunia nyata yang kompleks dan tidak sempurna.

Gambar 19. Model Robust

Dependent Variable: PAJAK DAERAH
Method: Robust Least Squares
Date: 11/24/25 Time: 15:47
Sample: 1 27
Included observations: 27
Method: MM-estimation
S settings: tuning=1.547645, breakdown=0.5, trials=200, subsmpl=3, refine=2, compare=5
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.684
Random number generator: rng=kn, seed=193421062
Huber Type I Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	46755.95	56465.50	0.828045	0.4076
SKOR MCP	-208.5144	1015.143	-0.205404	0.8373
INDEX SPI	748.6583	1420.095	0.527189	0.5981

Robust Statistics

R-squared	0.023184	Adjusted R-squared	-0.058217
Rw-squared	0.028207	Adjust Rw-squared	0.028207
Akaike info criterion	37.26041	Schwarz criterion	40.44897
Deviance	1.07E+11	Scale	59191.15
Rn-squared statistic	0.407555	Prob(Rn-squared stat.)	0.815644

Non-robust Statistics

Mean dependent var	84563.96	S.D. dependent var	69487.11
S.E. of regression	71454.65	Sum squared resid	1.23E+11

Keterangan: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Analisis statistik ini menggunakan metode *Robust Least Squares* (MM-estimation) untuk mengestimasi pengaruh dua variabel independen, MCP dan SPI, terhadap variabel dependen Pajak Daerah, berdasarkan 27 observasi.

Penggunaan metode robust ini bertujuan untuk meminimalisir distorsi hasil yang mungkin disebabkan oleh data pencilan (*outlier*). Model yang dihasilkan menunjukkan bahwa MCP memiliki koefisien negatif sebesar -208.5144 dan SPI memiliki koefisien positif sebesar 748.6583.

Namun, hasil pengujian signifikansi parsial (uji-z) menunjukkan bahwa baik MCP sebesar p-value 0.8373 maupun SPI dengan p-value 0.5981 tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Pajak Daerah pada tingkat kepercayaan umum. Evaluasi model secara keseluruhan semakin memperkuat kesimpulan ini, ditandai dengan nilai *Rw-squared* yang sangat rendah, yakni hanya sekitar 2,82%, yang mengindikasikan kemampuan prediksi model yang lemah. Selain itu, nilai probabilitas statistik *Rn-squared* sebesar 0.815644 yang tinggi menegaskan bahwa model regresi ini secara serentak tidak signifikan dalam menjelaskan variasi Pajak Daerah. Secara keseluruhan, model ini tidak efektif dalam menangkap hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti.

5. Model Lag

Model lag (model jeda waktu) adalah pendekatan ekonometrika dinamis yang digunakan dalam analisis data deret waktu (*time series*) untuk memodelkan situasi di mana pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependennya tidak terjadi secara instan, melainkan tertunda atau tersebar selama beberapa periode waktu berikutnya. Konsep fundamentalnya adalah bahwa nilai saat ini dari variabel dependen tidak hanya bergantung pada kondisi saat ini, tetapi juga pada nilai-nilai masa lalu dari variabel independen (model lag terdistribusi) atau nilai-nilai masa lalu dari variabel dependen itu sendiri (model autoregresif). Keterlambatan ini sering kali mencerminkan realitas perilaku ekonomi, seperti penyesuaian kebiasaan konsumen yang bertahap, jeda waktu implementasi teknologi, atau batasan kontrak institusional. Model lag berfungsi untuk menangkap hubungan dinamis ini secara akurat, memungkinkan analisis efek jangka pendek dan jangka panjang, serta meningkatkan akurasi peramalan dengan memasukkan inersia dan momentum historis data.

Gambar 20. Model Lag

Keterangan: Hasil Olahan Penulis, 2025 (EViews12)

Analisis *Vector Autoregression* (VAR) ini mengeksplorasi interaksi dinamis antara Pajak Daerah, Skor MCP, dan Indeks SPI selama periode sampel yang disesuaikan menjadi 25 observasi. Hasil estimasi menunjukkan adanya pola ketergantungan internal yang signifikan dalam sistem tersebut. Secara khusus, nilai masa lalu (*lag*) dari suatu variabel sering kali menjadi prediktor paling kuat bagi nilai variabel itu sendiri di periode saat ini. Sebagai contoh, Pajak Daerah pada lag 1 memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Pajak Daerah saat ini, mengindikasikan adanya inersia atau keberlanjutan tren pembayaran pajak dari waktu ke waktu. Demikian pula, Indeks SPI pada lag 1 menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sementara lag 2-nya menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks SPI saat ini, menyoroti dinamika penyesuaian internal dalam indeks tersebut. Namun, pengaruh lintas-variabel, di mana satu variabel masa lalu mempengaruhi variabel lain saat ini, cenderung tidak signifikan. Ini terlihat dari nilai t-statistik yang rendah untuk koefisien seperti pengaruh MCP-1 terhadap Pajak Daerah. Secara keseluruhan, meskipun koefisien determinasi (*R-squared*) untuk setiap persamaan relatif moderat yakni sekitar 0.45 hingga 0.57, yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data, sebagian besar variabilitas dalam sistem ini tampaknya didorong oleh nilai historis masing-masing variabel secara independen, bukan oleh interaksi kausal yang kuat antar variabel dalam jangka pendek.

4.2. Pembahasan

Pada bagian dibahas mengenai hasil penelitian, sebagai berikut:

1. MCP terhadap Pajak Daerah se-Nusampua

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Monitoring Center for Prevention* (MCP) memiliki pengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Nusampua, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, hal ini dapat dikaitkan dengan teori desentralisasi, *good governance*, dan teori ekonomi regional.

Teori desentralisasi menjelaskan bahwa pemberian otonomi kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal pemungutan pajak. Dalam konteks ini, MCP diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya praktik korupsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Meskipun secara teori, peningkatan MCP akan memperbaiki kualitas pengelolaan pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kelemahan dalam implementasi MCP di tingkat daerah, di mana faktor-faktor lain seperti kapasitas aparat, tingkat kesadaran pajak, dan sistem administrasi pajak yang belum optimal turut memengaruhi hasilnya.

Dalam kerangka *good governance*, penerapan MCP seharusnya berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Namun, jika pengaruh MCP terhadap Pajak Daerah tidak signifikan, hal ini dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance*, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Keberhasilan MCP dalam mencegah korupsi dan meningkatkan pengelolaan pajak seharusnya bisa dilihat dari peningkatan pendapatan daerah, namun kenyataannya, faktor lain mungkin perlu lebih diperhatikan dalam pengelolaan pajak daerah di Nusampua.

Dari perspektif teori ekonomi regional, peningkatan penerimaan pajak daerah seharusnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. Namun, rendahnya koefisien *R-squared* dalam hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah jauh lebih kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya oleh MCP. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal daerah, struktur ekonomi lokal, dan efektivitas sistem perpajakan yang ada perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang sesungguhnya memengaruhi penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, meskipun ada

hubungan positif antara MCP dan Pajak Daerah, temuan ini menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pajak daerah di Nusampua belum cukup kuat. Faktor-faktor lain yang lebih signifikan dalam pengelolaan pajak daerah dan pencegahan korupsi perlu diperhatikan lebih lanjut agar tujuan peningkatan PAD melalui kebijakan MCP dapat tercapai dengan lebih efektif.

2. SPI berpengaruh terhadap Pajak Daerah se-Nusampua

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif antara Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Pajak Daerah di Nusampua dapat dihubungkan dengan teori desentralisasi, *good governance*, dan teori ekonomi regional, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Dalam teori desentralisasi, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak. SPI, sebagai ukuran integritas dan transparansi pemerintah daerah, seharusnya berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Meskipun secara teoritis SPI dapat memperbaiki pengelolaan pajak dengan meminimalisir praktik korupsi, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap Pajak Daerah tidak signifikan. Hal ini mungkin mencerminkan adanya hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, seperti kurangnya kapasitas aparat atau masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan daerah.

Dari perspektif *good governance*, peningkatan SPI mencerminkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa penguatan integritas pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan yang lebih efisien. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun SPI berhubungan positif dengan Pajak Daerah, pengaruh tersebut tidak cukup signifikan. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti efektivitas administrasi pajak, sistem pemungutan yang belum optimal, atau kesadaran pajak yang rendah di masyarakat mungkin lebih berperan

dalam menentukan besarnya pajak daerah.

Dari sudut pandang teori ekonomi regional, peningkatan Pajak Daerah seharusnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi regional. Namun, rendahnya nilai *R-squared* menunjukkan bahwa SPI hanya menjelaskan sebagian kecil variasi Pajak Daerah, yang berarti faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi lokal, kebijakan fiskal, dan potensi sumber daya daerah juga mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini menandakan bahwa meskipun SPI memiliki pengaruh positif secara teoritis, faktor-faktor eksternal yang lebih kompleks perlu diperhatikan dalam analisis pajak daerah.

Secara keseluruhan, meskipun SPI diharapkan dapat meningkatkan Pajak Daerah melalui peningkatan integritas dan transparansi dalam pemerintahan, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang lebih signifikan perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di Nusampua. Pengelolaan pajak yang lebih baik memerlukan perhatian terhadap berbagai elemen, termasuk reformasi administrasi pajak, pendidikan dan kesadaran pajak masyarakat, serta pemberdayaan aparat pajak yang lebih efektif.

3. Pengaruh MCP dan SPI secara bersama-sama terhadap Pajak Daerah se-Nusampua

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif MCP dan pengaruh positif SPI terhadap Pajak Daerah di Nusampua, meskipun keduanya tidak signifikan secara statistik, dapat dianalisis lebih lanjut dengan mengaitkannya dengan teori desentralisasi, *good governance*, dan teori ekonomi regional.

Dalam konteks desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan fiskal, MCP dan SPI seharusnya menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah. Teori desentralisasi mengusulkan bahwa dengan adanya otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber

daya, termasuk pajak. Namun, hasil yang menunjukkan pengaruh negatif MCP dan pengaruh positif SPI yang tidak signifikan menunjukkan bahwa meskipun kedua indikator ini berhubungan dengan pengelolaan pajak, faktor-faktor lain yang lebih dominan mungkin turut mempengaruhi penerimaan pajak di daerah tersebut.

Dalam kerangka *good governance*, diharapkan bahwa meningkatnya integritas dan transparansi pemerintah dapat berkontribusi pada pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien. SPI, sebagai indikator integritas, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Namun, hasil analisis yang menunjukkan pengaruh SPI yang positif namun tidak signifikan, bersama dengan pengaruh negatif MCP, dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini mungkin disebabkan oleh masalah dalam implementasi kebijakan pencegahan korupsi melalui MCP, yang belum cukup efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dari sudut pandang teori ekonomi regional, yang memandang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan ada hubungan yang jelas antara upaya pencegahan korupsi (melalui MCP) dan integritas pemerintahan (melalui SPI) dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, rendahnya nilai R-squared dan hasil yang tidak signifikan secara statistik menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti struktur ekonomi lokal, kapasitas administrasi pajak, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan besar kecilnya pajak daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa untuk meningkatkan pajak daerah, diperlukan perhatian lebih terhadap penguatan kebijakan fiskal dan reformasi administrasi pajak, bukan hanya bergantung pada tingkat integritas atau upaya pencegahan korupsi semata.

Secara keseluruhan, meskipun secara teoritis MCP dan SPI dapat meningkatkan pengelolaan pajak daerah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengaruh keduanya terhadap Pajak Daerah di Nusampua tidak cukup signifikan. Ini menandakan bahwa dalam rangka

meningkatkan penerimaan pajak, perlu diperhatikan pula faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti reformasi administrasi pajak, kebijakan fiskal yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran pajak masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis data dan pengujian regresi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, MCP tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial. Koefisien MCP bernilai positif pada uji parsial, namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis MCP memiliki kecenderungan searah dengan peningkatan pajak daerah, hubungan tersebut sangat lemah dan tidak didukung secara statistik.

Kedua, SPI juga secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial. Koefisien SPI positif namun tidak signifikan, sehingga variabel ini belum mampu menjelaskan variasi perubahan penerimaan pajak daerah secara meyakinkan.

Ketiga, secara simultan MCP dan SPI tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kedua variabel menunjukkan ketidakmampuan dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak daerah, tercermin dari nilai probabilitas yang jauh di atas batas signifikansi dan nilai R-squared yang sangat rendah.

Keempat, perubahan arah koefisien MCP dari positif (parsial) menjadi negatif (simultan) bukan mencerminkan hubungan kausal yang bertentangan, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakstabilan model. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya hubungan MCP dan SPI terhadap pajak daerah, standar error yang besar, jumlah sampel yang terbatas, serta penyesuaian kembali variasi ketika variabel diuji secara bersamaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa MCP dan SPI belum dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan atau memprediksi penerimaan pajak daerah dalam model yang digunakan. Hubungan yang lemah dan ketidakstabilan estimasi mengindikasikan bahwa diperlukan variabel lain yang lebih relevan atau model yang lebih

kompleks dalam penelitian selanjutnya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelolaan Pajak Daerah di wilayah Nusampua. Meskipun analisis menunjukkan bahwa MCP dan SPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, hasil ini tetap memperlihatkan pentingnya faktor-faktor transparansi dan integritas dalam pengelolaan pajak. Peningkatan sistem pengawasan melalui MCP dan peningkatan tingkat integritas melalui SPI diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memfasilitasi pembayaran pajak yang lebih tinggi. Namun, hasil yang tidak signifikan secara statistik juga menggarisbawahi perlunya strategi yang lebih holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan pajak daerah. Faktor-faktor lain seperti kapasitas administrasi pajak, kesadaran masyarakat, serta stabilitas ekonomi lokal perlu diperhatikan dan diperkuat untuk mendukung optimisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, meskipun menggunakan data dari periode 2021-2023, penelitian ini hanya mengandalkan dua indikator, yaitu MCP dan SPI, sebagai variabel utama yang mempengaruhi Pajak Daerah. Oleh karena itu, faktor-faktor lain yang mungkin lebih signifikan dalam mempengaruhi Pajak Daerah, seperti kebijakan fiskal daerah, peraturan perpajakan, atau dinamika sosial-ekonomi, tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Kedua, rendahnya nilai *R-squared* dan *p-value* yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak cukup kuat dalam menjelaskan variasi Pajak Daerah, yang menyarankan adanya faktor-faktor lain yang perlu dianalisis lebih lanjut. Ketiga, keterbatasan dalam kualitas dan cakupan data, serta kemungkinan adanya faktor eksternal yang tidak tercakup dalam penelitian, juga memengaruhi kesimpulan yang dihasilkan.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan variabel yang lebih luas dan metodologi yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Pajak Daerah di Nusampua. Saran Penelitian, yakni:

1. Mengingat MCP dan SPI tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang lebih langsung berkaitan dengan kapasitas fiskal dan kinerja pemungutan, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah wajib pajak, intensifikasi pajak, atau efektivitas pengawasan.
2. Jumlah observasi yang terbatas menyebabkan model menjadi tidak stabil. Penelitian berikutnya perlu memperluas cakupan data agar hasil estimasi lebih kuat dan tidak mudah berubah ketika variabel ditambahkan.
3. Jika hubungan antarvariabel bersifat kompleks, metode seperti regresi panel, *fixed effects*, *random effects*, atau model dinamis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dibandingkan regresi linier sederhana.
4. Penelitian lanjutan perlu memastikan bahwa variabel-variabel yang digunakan tidak saling tumpang tindih, sehingga koefisien yang dihasilkan lebih stabil dan interpretasinya lebih jelas.
5. Karena MCP dan SPI merupakan indikator tata kelola, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel institusional lain seperti kapasitas SDM, sistem informasi perpajakan, atau kebijakan manajerial yang mungkin memiliki hubungan lebih kuat dengan penerimaan pajak daerah.

Penghargaan

Terima Kasih kami ucapkan kepada KPK dan Kemenkeu yang menyediakan data yang mudah diakses. Terimakasih juga kami ucapkan kepada editor, reviewer dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah atas kesediaan waktu dan tenaga untuk mereview dan memberikan ruang untuk kami mempublikasikan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fadillah. 2019. Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Persepektif Teoritis, Normatif dan Empiris. Malang: UB Press
- Anggoro, Damas Dw. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press

- Basuki, Johanes. 2018. *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: UB Press
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hamid, dkk. 2020. *PANDUAN PRAKTIS EKONOMETRIKA Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10*. Banten: CV. AA. RIZKY
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Muluk, Khairul. 2009. *Road Map Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Rahayu, Amy Y. S dan Juwono, Vishnu. 2021. *Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers
- United Nations Development Programme*. 1997. *Governance for sustainable human development*. UNDP: New York
- Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. 2007. *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.C: ASH Institute For Democratic Governance and Innovation Harvard University
- Widjayanto, Wahyu. 2013. *Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Wulandari, P. A dan Iryanie E. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama)
- Rahardjo, M.P., 2003. *Metode Riset Kualitatif*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Jurnal
- Kusuma, M., & Priyanto, D. 2022. *The role of governance and anti-corruption measures on local revenue performance: A case study in Eastern Indonesia*. *Indonesian Journal of Public Administration and Governance*, 6(2), 150-165.
- Pattimau, Andrianus. 2024. Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Global Education JIGE* 5 (2) (2024) 1432-1440.
- Pattimau, Andrianus. 2024. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi Pembangunan Kota Kupang : Tinjauan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. *Jurnal Defis Edisi* 14, Volume XiV, Januari-Juni 2024
- Pattimau, A. 2024. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya Terhadap Kemandirian di Pemerintah Kota Kupang. XIV.
- Rahmawati, A., & Widodo, W. 2020. The effect of Corruption Perception Index on regional economic performance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 23-35.
- Rahayu, D. 2019. Pengaruh Indeks Integritas terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 45-58.
- Rahmat, A., & Syam, S. 2021. Analisis pengaruh Indeks MCP terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 99-112.
- Wulandari, R., & Hidayat, F. (2020). Evaluasi pengaruh Indeks MCP dan SPI terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 77-90.
- Naskah dari Internet
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
<https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=2465ba6b>
- Naskah Produk Kebijakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..

Lampiran

Indeks MCP, Skor SPI dan Pajak Daerah Pemerintah Kota se-Nusampua

PEMERINTAH KOTA	INDEKS MCP (%)			SKOR SPI (%)			PAJAK DAERAH (JUTAAN RUPIAH)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>Kupang</i>	54	46	58	65	68	67	90.008	110.738	123.494
<i>Ambon</i>	93	95	88	70	63	69	94.276	112.581	134.077
<i>Tual</i>	95	95	85	66	69	73	7.806	8.426	7.279
<i>Ternate</i>	58	60	47	68	67	65	59.028	66.656	75.061
<i>Tidore</i>	73	76	69	76	74	68	9.707	9.025	12.123
<i>Kepulauan</i>									
<i>Bima</i>	85	96	77	69	67	59	19.508	21.355	23.212
<i>Mataram</i>	92	95	90	81	70	74	142.527	174.244	186.735
<i>Jayapura</i>	68	69	87	70	71	69	191.677	220.474	219.518
<i>Sorong</i>	0	0	40	0	0	58	56.632	53.530	53.530

Jurnal Defis Edisi 17, Volume XVII, Juli - Desember 2025



Penulis Naskah

Irfan Sofi, Arsari Putri P, Auza Hamdi, I
Putu Oca J, Kharisma Dian M. B., Safira
Faradisa, Syifa Azhara F.

Alamat Koresponden

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Politeknik Keuangan Negara STAN

Sumber Foto

iStock

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah Tahun 2012 s.d. 2023

ABSTRAK

The economic growth of a region can be measured through Gross Regional Domestic Product (GRDP), which reflects the added value of the economic sector in the region. Central Java, as one of the provinces with a significant contribution to national GDP, has the manufacturing sector as the main driver of its economic growth. Regional fiscal policy, especially regional taxes and regional levies, plays a role in supporting economic development. This study aims to analyze the effect of regional taxes and regional levies on GRDP in the manufacturing industry sector in Central Java in the period 2012–2023. Using a quantitative approach and multiple linear regression method, this study examines the relationship between tax revenues and regional levies on the growth of the manufacturing industry sector. The results of the study indicate that regional taxes have a positive and significant effect on GRDP in the manufacturing industry sector, while regional levies have a negative and significant effect.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai tambah sektor ekonomi di wilayah tersebut. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, memiliki sektor industri pengolahan sebagai pendorong utama pertumbuhannya. Kebijakan fiskal daerah, terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah pada periode 2000–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi linier berganda, penelitian ini menguji hubungan antara penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan, sedangkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Industri Pengolahan.

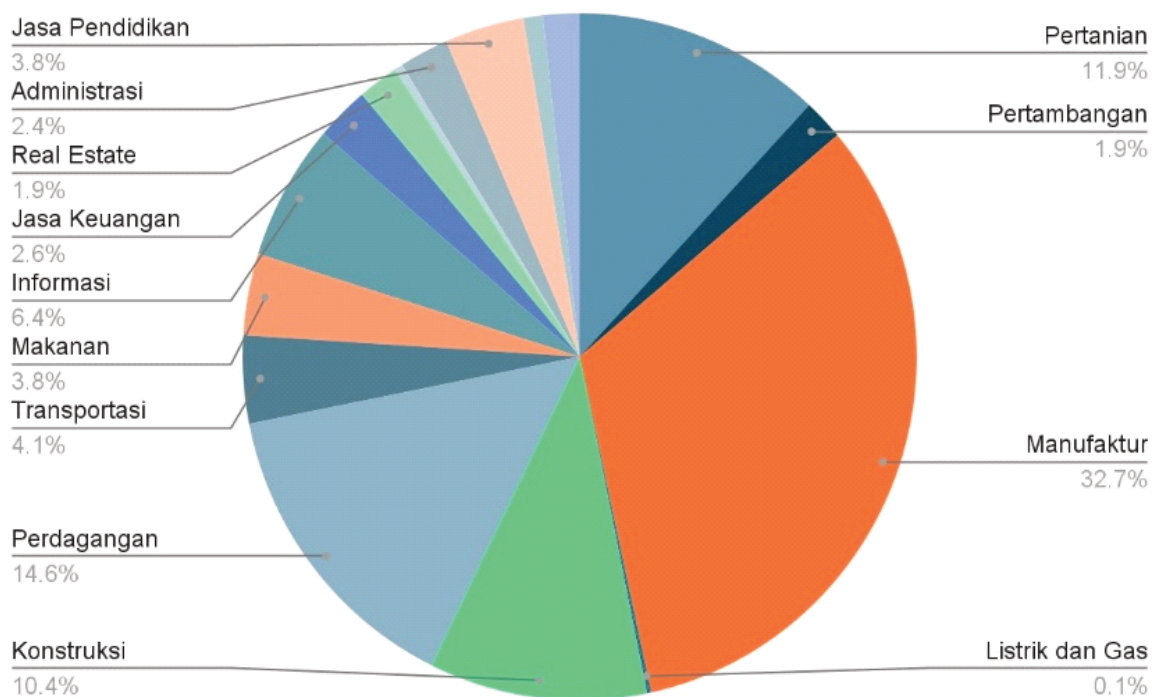
1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Romi dan Umiyati (2018), salah satu tolak ukur yang krusial dalam mengevaluasi kinerja perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan analisis hasil pembangunan yang telah direalisasikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Rahardjo dalam Ambar dkk. (2021) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka menambah output dengan ukuran di tingkat nasional berupa Produk

Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat daerah berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu daerah yang secara konsisten menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB adalah Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik, 2024). Sedangkan lapangan usaha terbesar yang menjadi kontributor terbanyak PDRB Jawa Tengah tahun 2012 s.d. 2023 adalah sektor industri manufaktur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024). Kontribusi yang signifikan tersebut memperlihatkan bahwa sektor industri manufaktur merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 1. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut diantaranya meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari perwujudan desentralisasi fiskal (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Pajak Daerah apabila mengacu pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) didefinisikan

sebagai kontribusi wajib oleh badan maupun orang pribadi yang bersifat memaksa kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak memperoleh imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU HKPD merupakan pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan badan maupun orang pribadi.

Menurut Ilanoputri (2020), Pajak Daerah diharapkan dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, adapun Retribusi Daerah berperan dalam menunjang tersedianya layanan publik yang bermutu. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisah dan Bawono (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2000 sampai dengan 2023 terus mengalami kenaikan walaupun sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemic covid 19. Sedangkan untuk Retribusi Daerah, realisasi tahun 2000 sampai dengan 2023 berfluktuasi walaupun cenderung naik, hal ini disebabkan berbagai kebijakan terkait retribusi selalu berubah khususnya jenis layanan retribusi yang dapat dipungut. Jika berdasarkan UU 34 Tahun 2000, objek pajak maupun retribusi yang dapat dipungut diserahkan ke daerah (*open list*).

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB Sektor Industri Manufaktur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 s.d. 2023

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PDRB Sektor Industri Manufaktur
2000	243,40	41,56	35.688,25
2001	695,37	68,10	37.164,56
2002	1.024,18	97,30	39.193,65
2003	1.261,49	123,06	41.347,17
2004	1.602,70	146,64	43.995,61
2005	1.996,14	194,16	46.105,71
2006	2.180,00*	205,04*	48.189,13
2007	2.422,80	301,21	52.681,02
2008	3.068,13	321,96	55.348,96
2009	3.236,78	127,41	57.444,19
2010	3.893,70	127,65	215.156,47
2011	4.599,63	64,55	226.325,62
2012	7.259,63	894,11	241.528,86
2013	9.061,73	994,53	254.694,12
2014	10.978,45	1.166,32	271.526,77
2015	12.186,85	895,27	284.306,59
2016	13.267,51	1.005,47	295.960,84
2017	15.003,41	900,48	308.770,22
2018	16.464,01	952,51	322.143,29
2019	17.592,39	966,87	338.470,98
2020	16.380,14	787,89	325.617,67
2021	17.391,43	834,78	333.239,63
2022	20.533,04	939,43	346.169,65
2023	21.743,64	1.040,22	361.085,42

*anggaran

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025)

Selanjutnya berdasarkan UU 28 Tahun 2009, mulai dibuat *close list* (dibatasi jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut) dimana untuk retribusi ada 32 jenis layanan yang dapat dipungut baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Berikutnya, sejak terbitnya UU HKPD dan berlaku awal tahun 2024, jumlah retribusi yang dapat dipungut dari 32 menjadi 18 jenis objek atau layanan.

Penyederhanaan ini bertujuan untuk simplifikasi administrasi dan dukungan pemerintah dalam kemudahan berusaha di daerah.

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik saat ini belum

sepenuhnya optimal akibat tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Daerah yang rendah dan keterbatasan kapasitas manajerial (Az-zahra, 2024). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Riandhani dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB khususnya untuk sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 s.d. 2023.

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 s.d. 2023.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengoptimalkan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai instrumen fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur secara berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha 2000 – 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3

pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi. Sedangkan pendekatan pengeluaran diperoleh dengan cara menjumlahkan total pengeluaran akhir untuk barang dan jasa (misalnya, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor). Selanjutnya untuk pendekatan pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun tertentu (sebagai tahun dasar) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan (riil) untuk menganalisis sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

2.2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa

Tengah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Merupakan Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan UU HKPD, penerimaan PKB mulai 5 Januari 2025 tidak lagi dibagikan ke kabupaten/kota namun menjadi Opsen PKB yang langsung tersplit ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota setiap terdapat pembayaran PKB oleh Wajib Pajak. Dengan adanya Opsen PKB dan BBNKB ini akan mengurangi ketergantungan pada belanja wajib (*mandatory spending*) di tingkat provinsi.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Merupakan Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menerima penyerahan kendaraan, yaitu pembeli, sebagai bagian dari proses legalitas kepemilikan kendaraan dan hanya dikenakan satu kali saat terjadi peralihan hak milik. Sejak 5 Januari 2025 juga, BBNKB tidak lagi dikenakan untuk kendaraan bekas/seken saat terjadi balik nama, hanya berlaku untuk penyerahan pertama (kendaraan baru). Sama dengan PKB, berdasarkan UU HKPD terdapat Opsen Pajaknya yaitu Opsen BBNKB.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Objek PBBKB adalah penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Pemungutan pajaknya dilakukan oleh penyedia BBKB, dalam hal ini adalah produsen dan/atau importir,

baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Jenis pajak ini dibagikan ke kabupaten/kota sebesar 70 persennya dengan berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

- 4) Pajak Air Permukaan (PAP)
Merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud yakni semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Penerimaan PAP juga dibagikan ke kabupaten/kota. Hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 50 persen jika sumber air berada pada lebih dari 1 wilayah kabupaten/kota atau 80 persen jika sumber air berada hanya pada 1 wilayah kabupaten/kota.
- 5) Pajak Rokok
Merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak ini adalah konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok daun) yang dikenai cukai, dan penerimaannya digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan program jaminan kesehatan nasional. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen. Bagi hasil Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- 6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB).
Merupakan jenis pajak baru yang diberlakukan sejak 5 Januari 2025. Pajak ini dikenakan atas Pajak MBLB terutang yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Besaran tarif Opsen Pajak MBLB adalah 25 persen atas Pajak MBLB terutang.

Dengan adanya Opsen Pajak MBLB ini akan memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi serta meningkatkan sinergi dalam pengawasan dan perizinan kegiatan pertambangan.

Sedangkan jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek atau jenis pelayanan atas retribusi jasa umum terdiri atas:

a) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

b) Pelayanan Kebersihan.

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, penyediaan dan/ atau penyedotan kakus, dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman,

tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek atau jenis pelayanan atas retribusi jasa usaha terdiri atas:

a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b) penyediaan tempat pelelangan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk penyediaan tempat pelelangan merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e) pelayanan jasa kepelabuhanan

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

f) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Penjualan hasil produksi usaha Pemda merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

h) pemanfaatan aset Daerah

Penjualan hasil produksi usaha Pemda merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek atau jenis pelayanan atas retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

a) penggunaan tenaga kerja asing

Pelayanan disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

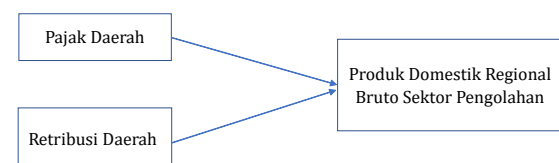
b) pengelolaan pertambangan rakyat.

Pelayanan pengelolaan pertambangan merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Kerangka Berpikir

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari penerimaan APBD yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk belanja pelayanan publik yang akan berdampak kepada perekonomian di daerah. Oleh sebab itu, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak terhadap Produk Domestik Regional Daerah (PDRB) salah satunya pada sektor pengolahan atau manufaktur.

Gambar 2: Kerangka Pikir



Sumber: penulis diolah

2.4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rifai dan Priono (2022) tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian juga dilakukan oleh Aisah dan Bawono (2024) tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dengan Belanja Modal sebagai Pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode *moderated regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto sedangkan variabel Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk domestik Regional Bruto. Selain itu, variabel Belanja Modal dapat memoderasi variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto sehingga berperan sebagai pure moderator, namun variabel Belanja Modal tidak dapat memoderasi variabel Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto karena disini berperan sebagai homologiser moderator.

Penelitian yang sama dilakukan Riandhani, dkk (2024) tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Retribusi Daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis bagaimana Pajak Daerah serta Retribusi Daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara lebih mendalam.

3.2. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan laporan keuangan pemerintah daerah. Periode penelitian mencakup rentang waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2023. Data yang dikumpulkan meliputi Pajak Daerah (PD), yakni pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pajak yang diberlakukan di tingkat regional, Retribusi Daerah (RD), yakni penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai jenis retribusi yang dikenakan atas pelayanan publik, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. PDRB yang digunakan adalah PDRD berdasarkan harga konstan.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel Bebas (*independent variables*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Daerah sebagai X_1 , mencerminkan kontribusi pajak terhadap perekonomian daerah dan realisasi Retribusi Daerah sebagai X_2 , menggambarkan peranan penerimaan retribusi dalam struktur pendapatan daerah. Sedangkan, Variabel Terikat (*dependent variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y), yang diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan atau manufaktur berdasarkan harga konstan.

3.4. Model Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, yang dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + \dots + B_n X_n + e$$

Di mana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sektor industri Pengolahan

X_1 = Pajak Daerah (PD)

X_2 = Retribusi Daerah (RD)

a = Konstanta, yang menunjukkan nilai awal sebelum adanya pengaruh dari variabel independen.

B_1, B_2 = Koefisien regresi, yang mencerminkan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

e = Error term, yang mewakili faktor lain diluar model yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik

4.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan *Skewness-Kurtosis Test*. Data dianggap sesuai dan valid untuk penelitian bila hasil uji menunjukkan nilai p (signifikansi) lebih besar dari 0,05. Apabila nilai $p > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa nilai residual data tersebut memiliki distribusi yang normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas sebagaimana pada tabel 2.

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
resid	24	0.0447	0.2062	5.41	0.0669

Berdasarkan uji normalitas di atas, hasil *Skewness-Kurtosis Test* menunjukkan nilai $\text{Prob}>\chi^2$ dengan nilai lebih besar dari 0.05 yaitu 0.3554. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah berdasarkan masukkan variabel independen pajak dan Retribusi Daerah.

4.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk

melihat apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel independen. Dalam analisis regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen. *Skewness-Kurtosis* penting karena multikolinearitas dapat menyebabkan masalah dalam analisis regresi serta mempengaruhi interpretasi hasil. Pengujian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikatornya. Model regresi dianggap bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF untuk setiap variabel independen kurang dari 10. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas berdasarkan sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
PD	1.06	0.943789
RD	1.06	0.943789
Mean VIF	1.06	

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan nilai VIF setiap variabel independen dalam model adalah sebesar 1.06. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukan bahwa kedua variabel independent tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model ini atau dengan kata lain variabel independen bebas dari masalah multikolinearitas.

4.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *variance* dan residual dalam model regresi. Model yang dianggap baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, atau disebut juga homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan menggunakan *Breusch-Pagan Test*, model regresi dikatakan memenuhi asumsi klasik jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas sebagaimana pada tabel 4.

Berdasarkan pengolahan data, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ($\text{prob}>\chi^2$) adalah sebesar 0.3331, yang berarti lebih besar dari 0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Dengan kata lain,

asumsi model bersifat homoskedastisitas terpenuhi.

4.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah residual pada suatu periode tertentu memiliki korelasi dengan residual pada periode sebelumnya. Model regresi dianggap baik jika tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi sebagaimana pada tabel 5.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi berada pada angka 0.0519, yang artinya lebih dari 0.05. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan ada autocorrelation dalam residu. Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation			
lags(p)	chi2	df	Prob > chi2
1	0.94	1	0.0519

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity			
Assumption: Normal error terms			
Variable: Fitted values of PDRB			
H0: Constant variance			
chi2(1) = 0.94			
Prob > chi2 = 0.3331			

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan regresi linier atas data yang ada dengan menggunakan aplikasi STATA diperoleh hasil pengujian regresi linier berganda sebagaimana tabel 6 berikut ini:

4.2.1. Uji t (parsial)

Pajak Daerah memiliki nilai *t-statistic* sebesar 16,49 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah. Sementara itu, Retribusi Daerah memiliki nilai *t-statistic* sebesar -3.19 dengan probabilitas signifikansi 0.004, yang lebih besar dari 0.05. Ini berarti Retribusi Daerah

berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah.

4.2.2. Uji f (Simultan)

Uji simultan F digunakan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan nilai Prob > F sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau sebaliknya.

4.2.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di Jawa Tengah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki nilai *t-statistic* sebesar 16,49

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	24
Model	3.6675e+11	2	1.8337e+11	F(2, 21)	=	162.65
Residual	2.3676e+10	21	1.1274e+09	Prob > F	=	0.0000
Total	3.9042e+11	23	1.6975e+10	R-squared	=	0.9394
				Adj R-squared	=	0.9336
				Root MSE	=	33577

PDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
PD	25.84049	1.567006	16.49	0.000	22.58173 29.09926
RD	-333.7994	104.7344	-3.19	0.004	-551.6065 -115.9922
_cons	71367.59	19378.34	3.68	0.001	31068.12 111667

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah. Retribusi Daerah memiliki nilai *t-statistic* sebesar -3,19 dengan probabilitas signifikansi 0.004, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil regresi linier yang diperoleh, model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PDRB = 71.367,59 + 25,84049 PD - 333,7994 RD$$

Dimana:

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah

Koefisien Pajak Daerah (X1) sebesar 25,84049 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pajak Daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 25,84049 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai $p\text{-value} = 0.000$ mengindikasikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lathifah dan Prayoga (2024) bahwa kebijakan fiskal, terutama Pajak Daerah, merupakan instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB karena dapat meningkatkan penerimaan daerah yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang menunjang sektor industri pengolahan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah, dimana penerimaan pajak daerah dapat digunakan pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah ini masuk kedalam faktor-faktor produksi khususnya akumulasi modal. Apabila penerimaan pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) karena pajak daerah ini digunakan sebagai modal untuk kegiatan produksi yang akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa.

4.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Jawa Tengah

Koefisien Retribusi Daerah (X2) sebesar -333,7994 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Retribusi Daerah sebesar satu satuan justru menurunkan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 333,7994 satuan. Namun, nilai $p\text{-value} = 0.004$ lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa pengaruh Retribusi Daerah terhadap PDRB signifikan

secara statistik. Hasil regresi menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan.

Hal ini bertentangan dengan pandangan Riandhani dkk. (2024) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu kemungkinan alasan dari hasil negatif ini adalah bahwa Retribusi Daerah yang dikenakan pada sektor industri pengolahan di Jawa Tengah dapat membebani pelaku usaha, sehingga menurunkan output produksi. Tingginya retribusi bisa mengurangi daya saing industri, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat investasi di sektor tersebut.

Oleh sebab itu, dalam UU HKPD terdapat rasionalisasi jenis retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Tujuan dari rasionalisasi tersebut adalah untuk menurunkan *administration dan compliance cost*. Namun demikian, layanan tetap diberikan oleh Pemerintah Daerah walaupun tidak lagi terdapat pungutan retribusinya. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada optimalisasi pemungutan secara terukur dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi perekonomian. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dengan tetap memperhatikan kemudahan investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Tengah periode 2000 – 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan, dengan koefisien sebesar 25,84049 dan $p\text{-value}$ 0,000. Setiap peningkatan satu satuan Pajak Daerah menghasilkan kenaikan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 25,84049 satuan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa Pajak Daerah telah berperan efektif sebagai instrumen fiskal dalam mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan di Jawa Tengah.

2. Retribusi Daerah

menunjukkan pengaruh negatif dengan koefisien - 333,7994, dan signifikan secara statistik dengan *p-value* 0,004. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Retribusi Daerah cenderung memberikan tekanan pada aktivitas sektor industri pengolahan dengan dampaknya yang signifikan secara statistik. Fenomena ini dapat dijelaskan karena Retribusi Daerah berpotensi meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing industri.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mempertahankan dan memperkuat pengelolaan pajak daerah mengingat dampak positifnya terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, perbaikan database wajib pajak, dan penguatan kapasitas aparatatur perpajakan daerah. Terkait Retribusi Daerah, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan implementasinya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor industri pengolahan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penyesuaian tarif retribusi yang lebih proporsional dan pemberian insentif khusus bagi industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Koordinasi antara otoritas pajak dan Retribusi Daerah perlu diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal daerah yang lebih terintegrasi dan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan forum koordinasi reguler dan pengembangan sistem informasi terpadu pengelolaan instrumen fiskal daerah.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas analisis dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan sektor industri pengolahan, seperti kualitas infrastruktur, iklim investasi, dan efisiensi birokrasi. Penggunaan metode

analisis yang lebih kompleks juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antar variabel tersebut..

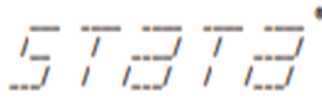
DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, D. S., & Bawono, A. D. B. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja Modal sebagai Pemoderasi. *COSTING: Journal of Economic, Business, and Accounting*, 7(3), 6094-6108.
- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 1-12.
- Az-zahra, A. S., Rinaldo, R., & Fardiana, E. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 77-91.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). [Seri 2010] PDRB Jawa Tengah atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2023. Diakses pada 8 Februari 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTY4MyMx/-seri-2010-pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010---2020.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Postur APBD Se-Prov. Jateng. Diakses pada 8 Februari 2025, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2012&provinsi=11&pemda=-->
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah yang Diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143-156.

- Lathifah, G. S., & Prayoga, I. D. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economics and Social Sciences*, 3(1), 35-43.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Riandhani, L., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4), 62-72.
- Rifai, A. D. & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Journal of Economics and Business*, 6(2), September 2022, 434-438.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1).

LAMPIRAN

User: PORB 24 Tahun

 **StataNow 19.5**
SE-Standard Edition

Statistics and Data Science Copyright 1985-2025 StataCorp LLC
StataCorp
4905 Lakeway Drive
College Station, Texas 77845 USA
800-782-8272 <https://www.stata.com>
979-696-4600 service@stata.com

Stata license: Unlimited-user network, expiring 5 May 2026
Serial number: 401909310358
Licensed to: Mahasiswa
PKN STAN

Notes:

1. Unicode is supported; see [help unicode advice](#).
2. Maximum number of variables is set to 5,000 but can be increased; see [help set maxvar](#).

1 . import excel "C:\Users\auzah\OneDrive - pknstan.ac.id\A24.2\Interpersonal\Pak Irfan Sofi\PORB 24 Tahun.xlsx", sh
(4 vars, 25 obs)

2 . reg PORB PD RD

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	24
Model	3.6675e+11	2	1.8337e+11	F(2, 21)	=	162.65
Residual	2.3676e+10	21	1.1274e+09	Prob > F	=	0.0000
Total	3.9042e+11	23	1.6975e+10	R-squared	=	0.9394
				Adj R-squared	=	0.9336
				Root MSE	=	33577

PORB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
PD	25.84049	1.567006	16.49	0.000	22.58173	29.09926
RD	-333.7994	104.7344	-3.19	0.004	-551.6065	-115.9922
_cons	71367.59	19378.34	3.68	0.001	31068.12	111667

3 . predict resid, r
(1 missing value generated)

4 . sktest resid

Skewness and kurtosis tests for normality

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Joint test	
				Adj chi2(2)	Prob>chi2
resid	24	0.0447	0.2062	5.41	0.0669

Thursday November 13 14:56:08 2025 Page 2

5 . vif

Variable	VIF	1/VIF
PD	1.06	0.943789
RD	1.06	0.943789
Mean VIF	1.06	

6 . hettest

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of PORB

H0: Constant variance

chi2(1) = 0.94
Prob > chi2 = 0.3331

7 . gen seq = int(_n-1)+1

8 . tsset seq

Time variable: seq, 1 to 25
Delta: 1 unit

9 . estat bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p)	chi2	df	Prob > chi2
1	3.778	1	0.0519

H0: no serial correlation

10 . save "C:\Users\auzah\OneDrive - pknstan.ac.id\A24.2\Interpersonal\Pak Irfan Sofi\PORB 24 Tahun.dta", replace
file C:\Users\auzah\OneDrive - pknstan.ac.id\A24.2\Interpersonal\Pak Irfan Sofi\PORB 24 Tahun.dta saved

11 .

TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal Defis diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun.

Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Defis telah melalui proses penyuntingan, *review* secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analisis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah.

Isi dan hasil kajian dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal Defis ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH

1. Judul

- a. tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris).
- b. tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang).
- c. dicetak dengan huruf kapital, *left*, *Cambria* 14.

2. Nama Penulis

- a. nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
- b. dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau *e-mail* seluruh penulis dalam tim tersebut.
- c. Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... .

3. Abstrak dan Kata Kunci

- a. abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- b. abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja.
- c. setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.

Lampiran

- d. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
- e. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.

4. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.

Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah.

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. paparan rancangan penelitian jelas;
- b. paparan data dan sumber data jelas;
- c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan
- d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas.

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. paparan hasil analisis data jelas;
- b. paparan bahasan analisis jelas; dan
- c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk *enumeratif*.

9. Implikasi dan Keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/Acknowledgement

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks;
- b. isi tabel/gambar jelas dan informatif;
- c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor;
- d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel;
- e. pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik;
- f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan
- g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (*layout*) seperti ilustrasi/gambar seperti contoh pada Format I.
- b. halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.
- c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dican-tumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi.
- d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu:
 - 1) spasi 1;
 - 2) margin atas 2,5 cm;
 - 3) margin bawah 2 cm;
 - 4) margin kanan 2 cm; dan
 - 5) margin kiri 2,5 cm.

Lampiran

- e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman.
- f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

16. Penulisan Kutipan

- a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks.
- c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri.
- d. cara penulisan kutipan langsung dan dan tidak langsung:
 - 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (sebelas).
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan

Contoh :

Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).

- b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang
 - (1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang

Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.
 - (2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang

Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata *et al* atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, *et al.* (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman *et al.*, 1998) jika di akhir kalimat.
- c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang

Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata *et al.*
- d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda

Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).
- e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama

Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".

Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.
- f) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih

Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal

Lampiran

kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat.

g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga

Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).

h) kutipan dari kutipan

Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:

J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

i) kutipan dari internet

Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:

- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
- b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
- c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan
- d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.

17. Daftar Referensi

Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan *Alif lam ma'rifah (al-)* maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

- b. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
- c. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
- d. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
- e. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
- f. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi.
- g. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan.
- h. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.

1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:

- a) nama pengarang;
- b) judul buku;
- c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan
- d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (*anonim*), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.

2) Referensi dari Buku

- a) satu orang penulis

Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.

- b) dua atau tiga orang penulis

Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis.

Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.

Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.

- c) penulis lebih dari tiga

Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah *et al.* (kata *et* bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan *al.* adalah singkatan dari *alii*). Arti istilah *et al.* adalah dan kawan-kawan.

- d) tidak ada nama penulis

Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

- e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga

Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.

- f) buku terjemahan

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Lampiran

Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) editor sebagai penulis

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

h) penulis dan editor

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.

i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan

Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) referensi dari serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf *italic*); dan

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) referensi dari kamus atau ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume.

Halaman. Kota penerbit : Penerbit.

m) referensi perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

- (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
- (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan
- (3) data penerbitan.

n) media elektronik

(1) Acara Televisi

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.

(2) Kaset Video/VCD

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.

(3) Kaset Audio

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.

(4) *Software* Komputer

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).

(5) CD-ROM

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota: Pemroduksi. Keterangan CD.

o) publikasi online

(1) Naskah dari *Online Database*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Instansi Penanggung jawab *database*. Nama *Database* yang diambil.

‘Diakses dari’ alamat email ‘pada tanggal’ tanggal bulan dan tahun ‘jam’ waktu.

(2) Naskah Jurnal di *Website*

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. “Judul”. Volume. Nomor Isu. Halaman. “diakses dari” alamat *website* “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun “jam ” waktu.

(3) Naskah Surat Kabar Online

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. “diakses dari” alamat laman (*website*) “pada tanggal” tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

3) Contoh:

Lampiran

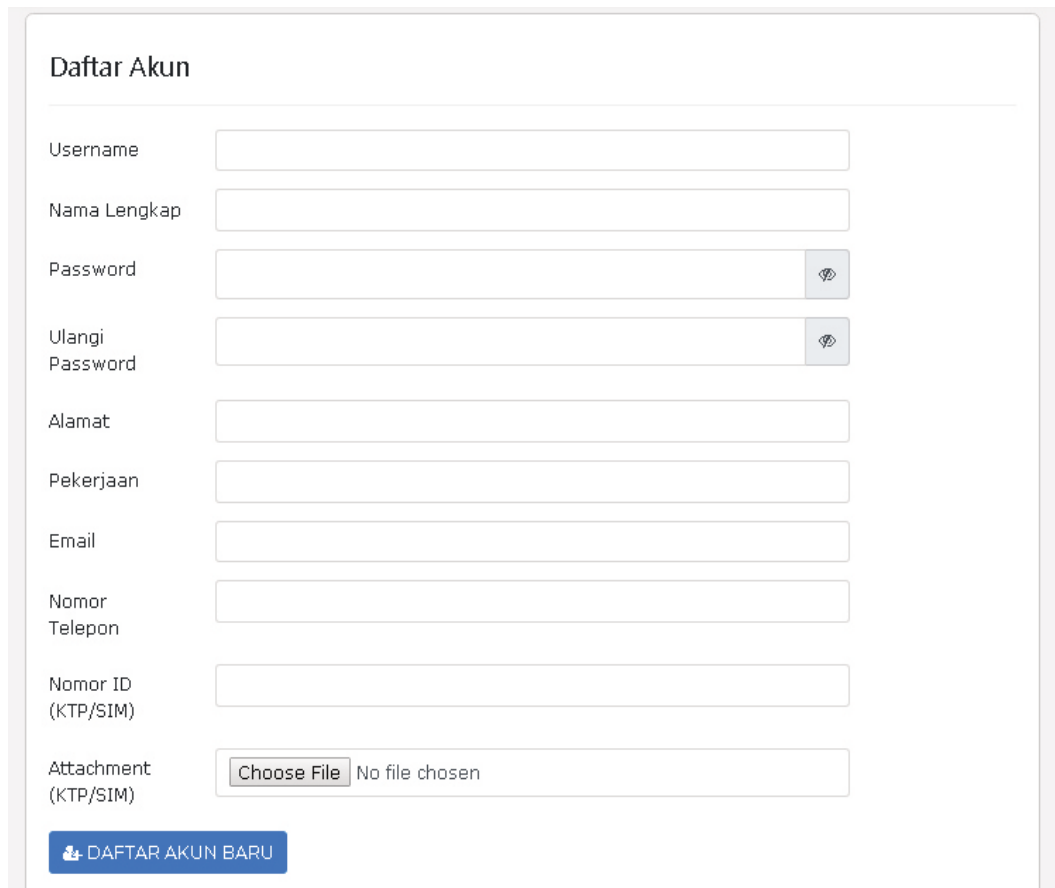
- AriHn, Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- , 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- AriHn, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. *Kesalahan Berbahasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograH Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliograH/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: Puspawara.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH

Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ejournal/>, dengan tata cara penyampaian:

1. Daftar

Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktivasi yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini :



The image shows a web form titled "Daftar Akun" (Register Account). It contains the following fields and elements:

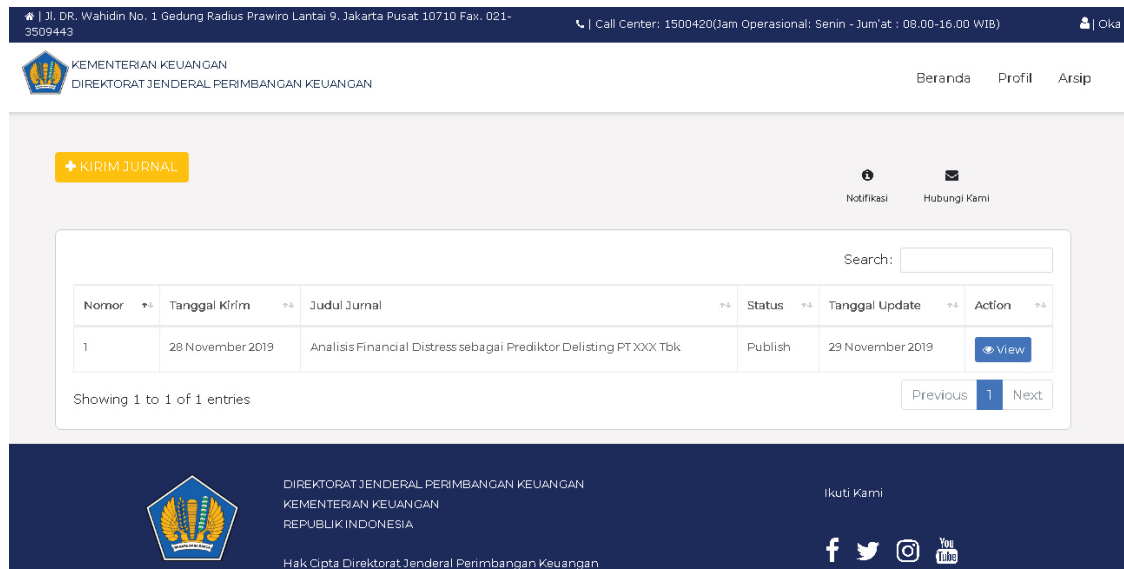
- Username:
- Nama Lengkap:
- Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Ulangi Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Alamat:
- Pekerjaan:
- Email:
- Nomor Telepon:
- Nomor ID (KTP/SIM):
- Attachment (KTP/SIM): No file chosen
- At the bottom, there is a blue button with a plus icon and the text "DAFTAR AKUN BARU".

Gambar 1. Form Pendaftaran

2.

Lampiran

3. Jurnal
Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. List Jurnal Penulis

Buat Jurnal

Buat Jurnal

Nama Penulis: Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal:

Abstract *

* isi abstrak dengan lengkap

Tipe Jurnal:

File Proposal Jurnal: No file chosen

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Jurnal ini adalah hasil kerja sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Ketikkan kembali Halaman Pernyataan Orisinalitas di form di bawah ini

Gambar 3. Form Kirim Jurnal

Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal Defis. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam peninjauan artikel ilmiah antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

d. Mekanisme pelaksanaan revidi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari

Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor dan Reviewer

Catatan Managing Editor (Editor 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	✓			kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini		✓		cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan / relevance of the finding			✓	
4	Abstrak yang disajikan menarik bagi pembaca			✓	

Catatan Reviewer (Reviewer 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan informatif oleh			✓	
2	Literatur review yang mendukung artikel			✓	
3	Data dan informasi dalam tulisan bersifat baru dan orisinal			✓	

Jurnal

Status Diverifikasi

Nama Penulis Oka Lingga Kencana

Judul Jurnal Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk

Proposal 3_proposal.pdf

Final 3_final.pdf

Penunjukkan Managing Editor

Nama Editor 2

Penunjukkan Reviewer

Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer

Lampiran

2. Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana

Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor

Nama Penulis	Oka Lingga Kencana				
Judul Jurnal	Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk				
Proposal	3_proposal.pdf				
Final	3_final.pdf				

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	☒	☐	☐	kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini	☐	☒	☐	cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan / relevance of the finding	☐	☐	☒	

Gambar 5. Catatan Editor

3. Catatan Reviewer/Mitra Bestari

Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Reviewer

Nama Penulis	Oka Lingga Kencana				
Judul Jurnal	Analisis Financial Distress sebagai Prediktor Delisting PT XXX Tbk				
Proposal	3_proposal.pdf				
Final	3_final.pdf				

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan penelitian dipaparkan secara informatif oleh	☐	☐	☒	
2	Literatur review yang mendukung artikel	☐	☐	☒	

Gambar 6. Catatan Reviewer



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal

Gedung Radius Prawiro, Lantai 10

Kompleks Kementerian Keuangan

Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat

www.djpk.kemenkeu.go.id

Telepon 150420